



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**The Djee Siang**, Perempuan, umur 69 tahun, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Prapen Indah Blok J/6-7, RT 005 RW 002 Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam ini memberi kuasa kepada :

**1. SABIR IBRAHIM, S.H., M.H., C.L.A.**

**2. RUBADI, S.H., C.LMA.**

**3. KHAIRUN NISSA, S.H.**

**4. SAFRIN, S.H.**

**5. MUHAMMAD TAUFAN, S.H.**

Para Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum RBI LAW FIRM**, Jalan Syarifudin Yoes RT. 11, No. 11 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-37/SKK-RBII.F/BPN-V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 09 Juni 2021 dibawah Register Nomor 70/SK/06/22/PN Bpp

Dan

**1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum.**

**2. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H.**

**3. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.**

**4. PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H.**

**5. JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H.**

**6. CHINTYA DEWI RESTYANA SARASWATI, S.H., M.H.**

Para Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES**, Jalan Raya Darmo 135B, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 09 Juni 2022 dibawah Register

Halaman 1 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/SK/06/22/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON;**

**Melawan:**

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA CQ.**

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh **Irjen Pol. Drs. IMAM SUGIANTO, M.Si** selaku Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dalam ini memberi kuasa kepada **KOMBES POL ANDY RUMAHORBO, S.I.K, M.H., AKBP SUKARMAN, S.H., PEMBINA IMAN ROHAMAN, S.H.**, Para Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2022 dibawah Register Nomor 97/SK/VII/2022/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Juni 2022 dibawah Register Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **I. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, Pelapor THE DJEE SIANG telah membuat dan menyampaikan Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III, atas adanya dugaan tindak pidana/delik ; Penyerobotan Lahan Garapan dan/atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksudkan oleh

Halaman 2 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



- Pasal 385 KUHPidana jo. Pasal 263 KUHPidana terhadap Terlapor Sdr. WARIE SUHARYANTO dan Sdr. YUWANA. (Saat laporan dibuat tidak dicantumkan gelar akademiknya);
2. Bahwa adapun luas tanah 62.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Gusung Pal Jalan Poros Payung-Payung RT 01 Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang dibeli oleh Pelapor dari Ahli waris GUDAI binti TAN BOEN LIONG berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: PN.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 dan Peta Situasi tertanggal 27 Oktober 1969 (**vide bukti P1**) yang lahir dari gugatan Gudai terhadap keponakan-keponakan dari saudara-saudara kandungnya yang seluruhnya telah meninggal dunia, gugatan guna meminta tambahan pohon kelapa (tanah). Dengan Putusan Akta Perdamaian ini menjadi dasar penerbitan di antara 8 (delapan) bidang Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara tersebut; Ahli Waris yaitu bernama : ELLY, Hj. ERSI, dan HANAFIAH INCANG, meliputi H. TASWIN (dua bidang), ERIK SUPARJAN, SYAHRUDIN, dan KUDARAT S.H., dibeli tanggal 9 Juni 2015 untuk 8 (delapan) bidang, jual-beli dilakukan di bawah tangan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT), disaksikan oleh masing-masing saksi batas setiap bidang serta Ketua RT 01 SOPYAN, Pj Kepala Kampung Payung-Payung SUHARYO dan Camat Maratua H. ABDUL JEBAR ;
  3. Bahwa sebelum pembelian tersebut dilakukan pada tahun 2015, lahan yang berlokasi di Jl.Gusung Pal RT 01 Kampung Payung Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, telah dicek dan dilihat secara cermat dan teliti dalam suatu survei bersama-sama serta mengikutsertakan unsur aparat pemerintah setempat (Ketua RT, Kepala Kampung dan dari Kecamatan) serta sejumlah saksi-saksi yang mengetahui tapal batas bidang tanah dimaksud. Kondisi realitas di saat itu, antara lain; Lahan dalam keadaan tidak berpenghuni, tidak ada bangunan, tetapi hanya ditumbuhi semacam ilalang dan rumput belukar;
  4. Bahwa beberapa bulan kemudian, tepatnya setelah selesai pelunasan kepada para penjualnya, Pelapor hendak meningkatkan status legalitas lahan tersebut dari Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) menjadi sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Berau, Tanjung Redeb. Di saat itulah muncul masalah, yaitu Terlapor, WARIE



SUHARYANTO dan YUWANA mengklaim bahwa lahan atau tanah yang dibeli oleh Pelapor adalah milik mereka berdua ;

5. Bahwa atas adanya saling klaim tersebut, Pelapor melalui ahli waris GUDAI/para penjual mencoba dan berupaya untuk mendapatkan klarifikasi atas kepemilikan dimaksud, tetapi kedua orang Terlapor tersebut menolak bahkan menempatkan sejumlah orang yang tidak dikenal oleh Pelapor dilokasi lahan dimaksud ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pelapor pun meminta pertanggungjawaban dari para penjual darimana pelapor membelinya. Merasa memiliki tanggungjawab dan merasa ex atau pemilik semula yang sebenarnya yang dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, para penjual/anak-anaknya melakukan perintisan yaitu tindakan pembersihan dari semak belukar di area yang akan dilakukan pengukuran dalam rangka permohonan pengajuan sertipikat. Rintisan yang dilakukan tersebut membuat munculnya permasalahan baru, yaitu terjadi *contact physic* di lokasi tanah dimaksud dengan/dari orang-orang yang tidak jelas asal-muasalnya serta berujung anak-anak ex pemilik itu justru dipidana/disalahkan. Sangat diduga kuat ada rekayasa hukum yang mengakibatkan para penjual itu justru berada dipihak yang disalahkan ;
7. Bahwa ex para pemilik semula sangat trauma melihat fakta-fakta, yaitu pemilik yang memiliki lahan justru masuk penjara. Tidak berselang setelah itu, tidak jelas apakah ada kaitannya dengan peristiwa kontak fisik tersebut, Terlapor YUWANA pun pada tahun 2016 mulai membangun sejumlah bangunan (penginapan) di lahan yang berdasarkan bukti kepemilikan adalah milik ahli waris GUDAI yang saat ini sudah dibeli oleh Pelapor/saat ini Pemohon Praperadilan ;
8. Bahwa Pelapor tidak ingin kejadian yang menimpa para ex pemilik tersebut terjadi lagi, yaitu menghindari *conflict physic* serta untuk tidak main hakim sendiri, Pelapor pun pada akhir tahun 2017 membuat laporan pengaduan ke Polda Kaltim dan beberapa bulan proses penyelidikan tersebut, selanjutnya naik tahap penyidikan pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan membuat laporan polisi sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III atas dugaan delik sebagaimana diatur oleh Pasal 385 dan 263 KUHPidana. Termohon telah melakukan penyelidikan bahkan hingga tingkat penyidikan sebagaimana dikemukakan di atas tadi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian pula halnya laporan Pemohon dalam kaitannya Pasal 385 KUHPidana. Sejumlah saksi maupun bukti surat bahwa bidang ke-8 atas tanah terbukti dan secara nyata adalah dimasuki dan dikuasai oleh Terlapor YUWANA secara tanpa izin dan tanpa hak, melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :

(4) barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.”

Bukti penyerobotan lahan oleh Terlapor YUWANA, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 211/Kakam-PP/XI/2018 tanggal 22 November 2018 disaksikan Kepala Kampung Payung-Payung DARMAJI dan Camat Maratua MARSUDI S.STP MPA (**vide bukti P2**). Berita acara pemeriksaan lokasi ini menegaskan bahwa beberapa bangunan milik Terlapor masuk dalam area tanah milik Pelapor. Bangunan milik Terlapor tersebut merupakan penginapan/villa atau bangunan lain bagian PRATASABA RESORT yang disewakan ke wisatawan/tamu dan bisa diakses online melalui aplikasi *Traveloka.com* atau *Tiket.com* ;

10. Bahwa Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Pejabat berwenang adalah pejabat penyelidik atau penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UU No. 8 tahun 1981 ;

11. Bahwa atas laporan polisi, selanjutnya oleh Termohon melakukan penyelidikan. Pasal 1 ayat (5) UU No 8 tahun 1981 menyebutkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikala dilakukan penyelidikan guna menentukan apakah atas laporan yang dimaksudkan masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana, maka selanjutnya ditingkatkan pada tingkat penyidikan ;

12. Bahwa oleh Termohon telah menyatakan dan menentukan serta menerbitkan 3 (tiga) surat perintah penyidikan, yang artinya ada dugaan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor, Termohon meningkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan. Dan penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 menyebutkan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” ;

13. Bahwa adapun bukti-bukti tertulis yang dimiliki oleh Pemohon yang antara lain berasal dari penjual, ahli waris GUDAI yaitu surat tanah 8 (delapan) bidang milik Pemohon, sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/019/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/21/11.2002/KPP/ III/2015 tanggal 12 Maret 2015 (**vide bukti P3**) ;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/021/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/22/11.2002/KPP /III/2015 tanggal 12 Maret 2015 (**vide bukti P4**) ;
- c. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/022/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/23/11.2002/KPP /III/2015 tanggal 12 Maret 2015 (**vide bukti P5**) ;
- d. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/020/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/24/11.2002/KPP /III/2015 tanggal 12 Maret 2015 (**vide bukti P6**) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/018/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/25/11.2002/ KPP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 (**vide bukti P7**) ;
- f. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/023/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/14/MPP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 (**vide bukti P8**) ;
- g. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/017/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/13/MPP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 (**vide bukti P9**) ;
- h. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/027/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/39/11.2002/KPP /IV/2015 tanggal 22 April 2015 (**vide bukti P10**) ; semua dokumen atau bukti tertulis tersebut adalah asli, tidak ada yang palsu, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang ditambah atau dikurangi, atau perbuatan lain yang sifatnya memiliki unsur melawan hukum, sementara bukti-bukti yang diketahui oleh Pemohon milik para Terlapor adalah sangat diduga palsu. Bukti-bukti yang diketahui Pemohon dipunyai oleh Terlapor dan berada pada Termohon adalah diduga kuat mengandung ketidakbenaran atau kepalsuan dengan dasar argumentasi hukum di antaranya sebagai berikut :
- Bukti surat milik Terlapor bukan produk Pemerintah Kampung Payung-Payung, bukti surat Terlapor tidak pernah ditandatangani atau diterbitkan oleh Ketua RT 01 SOPYAN dan Kepala Kampung ASPIAN NAJIT (**vide bukti P11**), format surat berbeda dengan surat pembanding sah yang diterbitkan di bulan dan tahun yang sama, serta bukti surat Terlapor tidak tercatat dalam Buku Register Kampung Payung-Payung.
14. Bahwa menurut Hukum Acara Pidana, Termohon dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka adalah memperhatikan dan berdasarkan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (14) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan tersangka adalah :

“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

lalu oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan MK NO: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga memperhatikan ketentuan tentang Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 1 poin (9) menyebutkan :

“tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan dua alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai tindak pidana”

ditentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka di kala ada bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 UU No 8 tahun 1981, dan ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

15. Bahwa Pemohon, disamping telah menyerahkan surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas lahan *a quo*, juga kepada Termohon telah disampaikan nama-nama sejumlah saksi dan lengkap dengan alamatnya guna mempermudah dan mempercepat penyidikan ;

16. Bahwa adapun nama-nama saksi tersebut adalah diantaranya adalah :

1. ASPIAN NAJIT (Kepala Kampung periode 2002 - 2014);
2. SOPYAN (Ketua RT 01 periode 2008 - 2018);
3. SUHARYO (Pj Kepala Kampung periode 2014 - 2015);
4. Hj. ERSIH
5. ELLY
6. HANAFIAH INCANG
7. H. TASWIN
8. PUCAISYAH
9. Ir. H. TEDDY NANANG ABAY
10. MASDAR

Serta alat bukti surat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: PN.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 dan Peta Situasi tertanggal 27 Oktober 1969;
2. Proses penerbitan 8 (delapan) bidang tanah milik Pelapor tersebut mengikuti prosedur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Payung-Payung serta seluruhnya tercatat dalam buku tanah Kampung Payung-Payung (**vide bukti P12**);
3. Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 83/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 18 September 2018 (**vide bukti P13**), yang menyebutkan para ahli waris yang sah sesuai Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan ;

Semua bukti itu telah menjelaskan secara jelas lengkap dan gamblang;

17. Bahwa tidak bisa dipungkiri telah ada dugaan dari Sdr YUWANA dan WARIE SUHARYANTO diduga memalsukan dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dalam pasal 263 KUHPidana ayat (1) dan (2), yaitu antara lain
  - a) Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 (**vide bukti P14**);
  - b) Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 (**vide bukti P15**);
  - c) Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 (**vide bukti P16**);

Surat yang diklaim oleh YUWANA tersebut bukan produk Kampung Payung-Payung, akan tetapi tidak jelas apa yang merupakan motif dan alasan penyidikan perkara tidak dilanjutkan padahal perintah penyidikan sudah terbit, hampir 3 (tiga) tahun yang lalu, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya, terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara Nomor: Spp.Sidik/ 115.d/IX/ RES.1.24.2021/ Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/115.e/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 (**vide bukti P17**), oleh karena ini Pemohon Praperadilan sangat berkeberatan dan oleh karenanya Upaya Praperadilan ini diajukan ;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dugaan pemalsuan terhadap 3 (tiga) rangkap bukti surat Terlapor YUWANA, dapat dilihat secara kasat mata pada tanda tangan Kepala Kampung Payung-Payung ASPIAN NAJIT yang mencurigakan dan patut didalami secara lab forensik. Dimana tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT dan cap stempel Kampung Payung-Payung hampir sama semua, dengan penjabaran sebagai berikut :

A. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 :

- Pada halaman 2 (dua), posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT berada di antara huruf **“M dan A”** kata **“MARATUA”** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;
- Pada halaman Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT juga berada di antara huruf **“M dan A”** kata **“MARATUA”** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persidengan surat lain ;

Berdasarkan penelisikandua halaman bukti surat Terlapor YUWANA register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diduga kuat tanda tangan ASPIAN NAJIT dipalsukan dengan cara menggunakan metode SCANNING dan/atau DIGITAL TANDA TANGAN SEKALIGUS STEMPEL (*digital signature with stamp*) dimana tanda tangan dan stempel yang dihasilkan sama persis dengan dokumen surat-surat lainnya, dan/atau meniru tanda tangan ASPIANNAJIT, sehingga seolah-olah menyerupai tanda tangan asli ASPIAN NAJIT dan stempel asli Kampung Payung-Payung (**vide bukti P18**);

B. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 :

- Pada halaman 2 (dua), posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT berada di antara huruf **“M dan A”** kata **“MARATUA”** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA

Halaman 10 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;

- Pada halaman Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT juga berada di antara huruf “**M dan A**” kata “**MARATUA**” pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;
- Pada halaman Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT juga berada di antara huruf “**M dan A**” kata “**MARATUA**” pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain ;

Berdasarkan penelisikan tiga halaman bukti surat Terlapor YUWANA register Nomor : 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diduga kuat tanda tangan ASPIAN NAJIT dipalsukan dengan cara menggunakan metode SCANNING dan/atau DIGITAL TANDA TANGAN SEKALIGUS STEMPEL (*digital signature with stamp*) dimana tanda tangan dan stempel yang dihasilkan sama persis dengan dokumen surat-surat lainnya, dan/atau meniru tanda tangan ASPIAN NAJIT, sehingga seolah-olah menyerupai tanda tangan asli ASPIAN NAJIT dan stempel asli Kampung Payung-Payung (**vide bukti P19**);

C. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 :

- Pada halaman 2 (dua), posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT berada di antara huruf “**M dan A**” kata “**MARATUA**” pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;
- Pada halaman Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan ASPIAN NAJIT juga berada di antara huruf “**M dan A**” kata “**MARATUA**” pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KEPALA



KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;

Berdasarkan penelidikan dua halaman bukti surat Terlapor YUWANA register Nomor : 593.21/22/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diduga kuat tanda tangan ASPIAN NAJIT dipalsukan dengan cara menggunakan metode SCANNING dan/atau DIGITAL TANDA TANGAN SEKALIGUS STEMPEL (*digital signature with stamp*) dimana tanda tangan dan stempel yang dihasilkan sama persis dengan dokumen surat-surat lainnya, dan/atau meniru tanda tangan ASPIAN NAJIT, sehingga seolah-olah menyerupai tanda tangan asli ASPIAN NAJIT dan stempel asli Kampung Payung-Payung (**vide bukti P20**);

19. Bahwa selain tanda tangan ASPIAN NAJIT, tanda tangan Ketua RT 1 SOPYAN diduga kuat pula dipalsukan pada 3 (tiga) bukti surat Terlapor YUWANA dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 :

- Pada halaman Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Mei 2014, lekukan tarikan tanda tangan bagian tengah SOPYAN berada di antara huruf "**B dan E**" kata "**BERAU**" dan mengenai angka 1 kata "**RT 1**" pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KETUA RT 1 KAMP. PAYUNG - PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;
- Pada halaman Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 12 Mei 2014, lekukan tarikan tanda tangan bagian tengah SOPYAN berada di antara huruf "**B dan E**" kata "**BERAU**" dan mengenai angka 1 kata "**RT 1**" pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KETUA RT 1 KAMP. PAYUNG - PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;

Berdasarkan penelidikan dua halaman bukti surat Terlapor YUWANA register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diduga kuat tanda tangan SOPYAN dipalsukan dengan cara menggunakan metode SCANNING dan/atau DIGITAL TANDA TANGAN SEKALIGUS STEMPEL (*digital signature with stamp*) dimana tanda tangan dan stempel yang dihasilkan sama persis dengan dokumen surat-surat lainnya, dan/atau meniru tanda tangan SOPYAN,



sehingga seolah-olah menyerupai tanda tangan asli SOPYAN dan stempel asli Ketua RT 1 Kampung Payung-Payung (**vide bukti P21**);

B. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 :

- Pada halaman 2 (dua), posisi lekukan tarikan tanda tangan SOPYAN berada di antara huruf “**E dan R**” kata “**BERAU**” dan mengenai huruf “**O**” nama **SOPYAN** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KETUA RT 1 KAMP. PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;
- Pada halaman Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan bagian tengah SOPYAN berada di antara huruf “**E dan R**” kata “**BERAU**” dan mengenai huruf “**O**” nama **SOPYAN** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KETUA RT 1 KAMP. PAYUNG PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;
- Pada halaman Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan bagian tengah SOPYAN berada di antara huruf “**E dan R**” kata “**BERAU**” dan mengenai huruf “**O**” nama **SOPYAN** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KETUA RT 1 KAMP. PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan surat lain;

Berdasarkan analisis tiga halaman bukti surat Terlapor YUWANA register Nomor : 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diduga kuat tanda tangan SOPYAN dipalsukan dengan cara menggunakan metode SCANNING dan/atau DIGITAL TANDA TANGAN SEKALIGUS STEMPEL (*digital signature with stamp*) dimana tanda tangan dan stempel yang dihasilkan sama persis dengan dokumen surat-surat lain, dan/atau meniru tanda tangan SOPYAN, sehingga seolah-olah menyerupai tanda tangan asli SOPYAN dan stempel asli KETUA RT 1 Kampung Payung-Payung (**vide bukti P22**);





C. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 :

- Pada halaman 2 (dua), posisi lekukan tarikan tanda tangan SOPYAN berada di antara huruf “E dan R” kata “BERAU” dan mengenai huruf “O” nama **SOPYAN** pada stempel PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEC. MARATUA KETUA RT 1 KAMP. PAYUNG-PAYUNG yang posisinya sama persis dengan tiga halaman surat register Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;
- Pada halaman Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Mei 2014, posisi tarikan tanda tangan bagian tengah SOPYAN berbeda satu sama lain, tidak menyerupai bukti surat register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 maupun bukti surat register Nomor : 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;

Berdasarkan analisis bukti surat Terlapor YUWANA register Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diduga kuat tanda tangan SOPYAN dipalsukan dengan cara menggunakan metode SCANNING dan/atau DIGITAL TANDA TANGAN SEKALIGUS STEMPEL (*digital signature with stamp*) dimana tanda tangan dan stempel yang dihasilkan sama persis dengan dokumensurat-surat lainnya, dan/atau meniru tanda tangan SOPYAN, sehingga seolah-olah menyerupai tanda tangan asli SOPYAN dan stempel asli KETUA RT 1 Kampung Payung-Payung (**vide bukti P23**)

20. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Pidana, Termohon dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mengacu pada Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan :

**“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;**

Dari norma di atas jika dikaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga, yaitu :

**1. Tidak cukup bukti**



2. **Peristiwa tersebut bukan tindak pidana;**

3. **Demi hukum.**

Uraian menyangkut tiga norma alasan SP3 tersebut, sebagai berikut :

1. **Tidak cukup bukti**

Bahwa dalam hal tidak cukup bukti, di kala penyidik tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk melanjutkan perkara tersebut dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bukti surat tanah yang diduga palsu milik Terlapor disertai surat pemingan yang sah serta saksi-saksi terkait, sama sekali belum pernah dialami dan diperiksa oleh penyidik, kemudian Termohon melakukan Gelar Perkara Biasa tanggal 26 Agustus 2021 yang selanjutnya menyimpulkan bahwa Laporan Polisi Nomor LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III atas delik Pasal 385 dan Pasal 263 KUHPidana **tidak terdapat cukup bukti**. Dengan demikian, tentu Termohon tidak akan menemukan cukup bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, karena bukti surat milik Terlapor sama sekali belum dialami dan belum dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, namun terhadap Laporan tersebut Termohon tetap menerbitkan SP3.

2. **Peristiwa tersebut bukan tindak pidana**

Bahwa apabila yang menjadi dasar penyidik menerbitkan SP3 adalah Terlapor juga memiliki surat tanah (surat garapan), dan untuk menentukan siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut harus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, justru dengan dimunculkannya bukti surat tanah milik Terlapor, menguatkan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur Pasal 263 KUHPidana. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat garapan milik Terlapor tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Ketua RT 01 SOPYAN dan Kepala Kampung Payung-PayungASPIAN NAJIT, surat garapan milik Terlapor bukan produk Pemerintah Kampung Payung-Payung, serta format surat garapan milik Terlapor dengan surat pemingan sah yang diterbitkan Pemerintah Kampung Payung-Payung terdapat banyak perbedaan, di antaranya jenis huruf tulisan (*font teks*) berbeda, selanjutnya luas tanah tidak



terdapat ukuran panjang dan lebar, terdapat tulisan jabatan “lurah/kepala kampung”, dan lain sebagainya.

Berikutnya, saksi ASPIAN NAJIT telah membuat dan menyampaikan laporan pengaduan ke Polda Kaltim tanggal 14 September 2021 terhadap Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/265/X/RES.1.9./2021 /Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021, dengan ancaman Pasal 263 KUHPidana. ASPIAN NAJIT keberatan karena namanya dicatut dalam 3 (tiga) bidang surat tanah yang diduga kuat adalah palsu dan telah dipakai/digunakan oleh Terlapor YUWANA. Dengan munculnya surat Terlapor tersebut disertai surat pembanding yang sah, penyidik sejatinya melakukan pendalaman dan meminta keterangan saksi-saksi terkait terlebih dahulu untuk menentukan apakah peristiwa tersebut terdapat unsur tindak pidana atau bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Namun langkah tersebut belum dilakukan, dan penyidik tetap menerbitkan SP3.

### 3. Demi hukum

Bahwa alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi juridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu (1) *nebis in idem*; (2) tersangka meninggal dunia; (3) aluarsa.

Secara singkat bahwa *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara yang sama. Frasa “menuntut” memang otoritas jaksa, namun tentu penyidik juga tidak akan bertindak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena jaksa sudah dipastikan tidak akan mau menuntut orang tersebut jika ternyata untuk perkara yang sama pernah dituntut sebelumnya. Karena itu, ketika penyidik menyadari bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata adalah orang yang sama dengan perkara yang sama yang pernah dijatuhi hukuman, maka diterbitkanlah SP3.



Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Dalam hal ini cukup jelas jika dijadikan pertimbangan terbitnya SP3. Karena tidak mungkin menuntut seorang mayat ke pengadilan, meskipun perbuatan sangat kejam sekalipun. Selanjutnya adalah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang daluarsa ini terdapat empat kategori, yaitu :

- (1) sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan;
- (2) sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun;
- (3) sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun;
- (4) sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

Adapun perkara Laporan Polisi Nomor LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III, untuk **alasan demi hukum** bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Karena perkara ini belum pernah dilakukan penuntutan sebelumnya, terlapor/tersangka belum meninggal dunia; dan perkara tersebut belum daluarsa.

Maka kajian terhadap 3 (tiga) norma alasan SP3 di atas, didapati kesimpulan, bahwa tidak ada satupun norma alasan SP3 yang terpenuhi dalam perkara *a quo*, mengingat Faktanya seluruh data dan bukti ada, jadi tidak ada alasan Termohon untuk menerbitkan SP3 atas Laporan tersebut.

21. Bahwa atas surat-surat yang diduga palsu tersebut tanggal 18 Januari 2021, Kuasa Hukum Pelapor SABIR IBRAHIM, S.H., M.H., C.L.A. menyerahkan *copy* bukti surat milik Terlapor yang diduga palsu dan *copy* surat pembanding telah dileges yang sah diterbitkan Pemerintah Kampung Payung-Payung kepada Penyidik Subdit II/Harda Tahbang IPDA SIGIT GUNAWAN W, SH MH; dan Termohon belum pernah melakukan penyidikan secara mendalam akan tetapi justru Termohon sekonyong-konyong menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO Nomor: Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24.2021/ Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dasar hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkannya penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selama dalam kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun tersebut, Termohon telah melakukan sejumlah tindakan. Surat Perintah Penyidikan saja terbit hingga 3 kali untuk satu kali laporan polisi, yaitu :

- Pertama, Surat Perintah Penyidikan tertanggal 08 Oktober 2018 Nomor: SP.Sidik/ 115/X/RES.1.24/2018/ Ditrekrimum ;
- Kedua, Surat Perintah Penyidikan tertanggal 24 Juni 2020 Nomor: SP.Sidik/115.b/VI/RES.1.24/2020/Ditreskrimum, dan ;
- Ketiga, Surat Perintah Penyidikan tertanggal 28 Oktober 2020 Nomor: SP.Sidik/115.c/X/RES.1.24/2020/Ditrekrimum, juga melakukan sejumlah gelar perkara, membuat dan mengirimkan perkembangan hasil pemeriksaan perkara (SP2HP).

23. Bahwa uraian garis besar substansi tiga kali terbit Surat Penyidikan Perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanggal 8 Oktober 2018, diterbitkan notulen gelar perkara berdasarkan notulen hasil gelar perkara pada 18 Juli 2019, terhadap Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/69.b/VII/Res.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 23 Juli 2019, diberitahukan kepada Pelapor yang pada intinya bahwa hasil gelar perkara tersebut Penyidik belum dapat menetapkan status Terlapor menjadi tersangka dengan pertimbangan belum diketemukan Asli Surat yang diduga palsu (**vide bukti P24**).

24. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 08 November 2019 terbit surat pemberitahuan sesuai hasil gelar perkara khusus tanggal 08 November 2019 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/63.c/XI/ Res.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 18 Nopember 2019, yang memberitahukan kepada Pelapor langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Penyidik antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pemerintah Desa terkait Surat Pembatalan yang dibuat oleh Sdr. ASPIAN;
- b) Memastikan tanah yang diluar pembagian waris juga merupakan hak Pelapor dan ;
- c) Memeriksa Ahli terkait pembagian waris masyarakat Tionghoa (**vide bukti P25**).

25. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 27 Juli 2020, terdapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/69.d/VII/Res.1.24/2020/Ditreskrimum yang memberitahukan kepada





Pelapor bahwa rekomendasi hasil gelar perkara biasa pada tanggal 15 Juli 2020 akan dilaksanakan oleh Penyidik, antara lain :

- a) Terkait Pasal 385 KUHP untuk menentukan hak menyarankan kepada Pelapor agar menempuh upaya hukum lain;
- b) Terkait Pasal 263 KUHP Penyidik melaksanakan pemeriksaan tambahan saksi Terlapor dengan membawa alas hak (bukti kepemilikan);
- c) Mengagendakan kembali untuk gelar perkara dengan menghadirkan kedua belah pihak serta membawa alas hak (bukti kepemilikan) (**vide bukti P26**).

26. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, terdapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/61/II/Res.1.24/2021/Ditreskrim yang memberitahukan kepada Pelapor yang pada intinya, bahwa adapun rencana tindak lanjut terhadap laporan Pelapor akan dilangkahkan sebagai berikut :

- a) Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Sdr. YUWANA maupun Sdr. WARIE SUHARYANTO ;
- b) Penyidik akan melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan pejabat pemerintahan Kampung Payung-Payung maupun pihak-pihak lain kaitannya dengan proses penerbitan alas hak milik Terlapor (**vide bukti P27**).

27. Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pelapor dalam perkara *a quo* melihat/menyaksikan bahwa penanganan perkara oleh Termohon terkesan tidak serius, berputar-putar, tidak jelas arahnya, padahal sudah jelas ada pelapor ada terlapor ada dugaan deliknya, dan minimal sudah ada dua alat bukti, maka pada tanggal 07 Juni 2021, Kuasa Hukum Pelapor bersurat kepada KAPOLDA KALTIM Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Cq. Irwasda Polda Kaltim, Cq. Kabid Propam Polda Kaltim, Cq. Kabareskrim Polri, Cq. Karowassidik Polri, Cq. Kadiv Propam Polri. Isi surat perihal Permohonan Pindah Sub Direktorat (Subdit) bernomor : 002/S.IDEA/SKL-SMD/VI/2021 tersebut, memohon kepada KAPOLDA KALTIM untuk memindahkan penanganan perkara Pelapor ke Subdit lain di Ditreskrim Polda Kaltim. Pertimbangannya, sebab sejak perkara Pelapor dipindah dari Subdit III/Jatantras ke Subdit II/Harda, proses penanganan perkara terkesan stagnan. Jalan di tempat, tidak ada progres (**vide bukti P28**).



28. Bahwa atas laporan Kuasa Hukum pelapor pada tanggal 07 Juni 2021 tersebut, direspons oleh BARESKRIM POLRI sebagaimana termuat melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan ke-1 Nomor: B/5430/VII/RES.7.5./2021/Bareskrim tanggal 01 Juli 2021, Karowassidik Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi IWAN KURNIAWAN SIK MSi menanggapi surat Pelapor tanggal 07 Juni 2021 perihal Permohonan Pindah Sub Direktorat (Subdit) bernomor : 002/S.IDEA/SKL-SMD/VI/2021, yang intinya memberitahukan bahwa pihaknya memberi atensi atas Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III, dan meminta segera berikan kepastian hukum kepada pihak yang berperkara (**vide bukti P29**);

29. Bahwa setelah sekian tahun atau lebih kurang 3 (tiga) tahun, akhirnya sebagaimana dikemukakan di atas tadi tanggal 15 September 2021, terbit Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO Nomor: B/119.a/IX/ RES.1.24/2021/ Ditreskrim yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR dan ditembuskan di antaranya kepada Pelapor, yang pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara biasa tanggal 26 Agustus 2021 terkait Laporan Polisi Nomor : LP/ 432/ X/ 2018/ Polda Kaltim/ SPKT III, telah dihentikan penyidikannya (**vide bukti P30**), dan setelah 2 hari kemudian pada tanggal 17 September 2021, terdapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/397/IX/ Res.1.24/ 2021/ Ditreskrim yang memberitahukan kepada Pelapor yang pada intinya Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III tanggal 05 Oktober 2018, proses penyidikannya telah dihentikan karena perkara yang dimaksud tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana (**vide bukti P31**);

**Bahwa proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.**

## **II. ANALISIS YURIDIS**

Bahwa Pemohon sangat tidak sependapat dan tidak bisa menerima adanya penghentian penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spp.Sidik/ 115.d/IX/ RES.1.24.2021/ Ditreskrimum tanggal 15 September 2021, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/ 115.e/IX/ RES.1.24/ Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 oleh karenanya penghentian penyidikan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau batal oleh Pengadilan, karena kasus sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III tanggal 05 Oktober 2018, diduga kuat merupakan tindak pidana.

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak dan kewajiban dijamin dan dilindungi oleh perundang-undangan termasuk tapi tidak terbatas hanya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon telah menyampaikan laporan polisi terhadap terlapor Sdr. WARIE SUHARYANTO dan Sdr. YUWANA atas dugaan tindak Pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 385 jo. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 butir (24) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Laporan adalah ; pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan kepada pejabat berwenang”

adalah dimaksudkan kepada pejabat ke penyidik atau penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981.

2. Bahwa selanjutnya atas laporan yang diberitahukan atau disampaikan Pemohon, maka selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Pasal 1 ayat (5) UU No 8 tahun 1981 menyebutkan;

”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dikala dilakukan penyelidikan guna menentukan apakah atas laporan yang dimaksudkan masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana, maka selanjutnya ditingkatkan pada tingkat penyidikan.”

Penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) UU No 8 tahun 1981 menyebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

3. Bahwa terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/115/X/RES.1.24/2018/Dit.Reskrimum terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/ 432/ X/ 2018/ Polda Kaltim/ SPKT III, tertanggal 08 Oktober 2018 yang menunjuk di antaranya: KOMPOL ACHADIANTO SH MH dan BRIPKA DECKY C.H.W. LAKBURLAWAL SH, Selaku Penyelidik, dan berada pada Subdit III/Jatantras Dit Reskrimum POLDA KALIMANTAN TIMUR. Dalam hal ini Termohon telah melewati penyelidikan yang artinya telah memperoleh bukti telah ada tindak pidananya/deliknya sambil menunggu dan menambah bukti-bukti yang telah ada. Konsentrasi dalam tingkat penyidikan adalah guna menentukan tersangka, bukan mengevaluasi kembali apakah ada atau tidak tindak pidana yang merupakan wacana dalam penyelidikan;

4. Bahwa menurut hukum acara pidana, Termohon dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka adalah memperhatikan dan berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan tersangka adalah :

“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

lalu oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga memperhatikan ketentuan tentang Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 1 poin (9) menyebutkan :

“tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan dua alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai tindak pidana”

ditentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka di kala ada bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981, dan ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;



5. Bahwa Pemohon telah membantu penyelidik maupun penyidik demi mencari dan menemukan alat atau barang bukti, yang sebenarnya menurut aturan hukum yang berlaku bahwa kewajiban untuk mencari dan menemukan bukti yang dimaksud semestinya menjadi wewenang Termohon ;
6. Bahwa adapun alat bukti, Pemohon telah menghadirkan sejumlah alat bukti surat berupa surat tanah Terlapor dan surat pbanding yang sah, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 211/Kakam-PP/XI/2018 tanggal 22 November 2018, serta sejumlah saksi yang patut didengarkan keterangannya, di antaranya Mantan Kepala Kampung Payung-Payung ASPIAN NAJIT, Ketua RT 01 SOPYAN, Sekretaris Kampung SUHARYO, Kepala Kampung Payung-Payung DARMAJI, Camat Maratua MARSUDI S.STP M.PA, dan saksi-saksi lain. Semua bukti itu telah menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa telah ada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud, akan tetapi tidak jelas apa yang merupakan motif dan alasan penyidikan perkara tidak dilanjutkan padahal perintah penyidikan sudah terbit, hampir 3 (tiga) tahun yang lalu, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya, terbitnya surat perintah penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/ Polda Kaltim/ SPKT III tanggal 05 Oktober 2018 oleh karena ini Pemohon Praperadilan sangat berkeberatan dan oleh karenanya Upaya Praperadilan ini diajukan;
7. Bahwa Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :  
"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  - a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
  - b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
  - c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".
8. Bahwa selanjutnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur hal yang sama dan menyebutkan bahwa, Permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Selanjutnya Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.";

9. Bahwa secara fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang juga telah didukung oleh bukti-bukti baik surat-surat kepemilikan atas tanah berupa :

- Surat tanah 8 (delapan) bidang milik Pemohon, sebagai berikut :
  - a) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/019/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/21/11.2002/KPP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
  - b) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/021/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/22/11.2002/KPP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 ;
  - c) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/022/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/23/11.2002/KPP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/020/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/24/11.2002/KPP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 ;
- e) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/018/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/25/11.2002/KPP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 ;
- f) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/023/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/14/MPP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 ;
- g) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/017/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/13/MPP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 ;
- h) Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah legalisasi Nomor: 594.4/027/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/39/11.2002/KPP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 ;
10. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: PN.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 dan Peta Situasi tertanggal 27 Oktober 1969. Dengan Putusan Akta Perdamaian ini menjadi dasar penerbitan di antara 8 (delapan) bidang Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara, serta Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah yang dimiliki Pelapor tersebut;
11. Proses penerbitan 8 (delapan) bidang tanah tersebut mengikuti prosedur dan diterbitkan Pemerintah Kampung Payung-Payung serta seluruhnya tercatat dalam Buku Tanah Kampung Payung-Payung;
12. Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 83/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 18 September 2018, yang menyebutkan

Halaman 25 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para ahli waris yang sah bersesuaian dengan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: PN.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 dan Peta situasi tertanggal 27 Oktober 1969; maupun keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **ASPIAN NAJIT** telah membuat dan menyampaikan laporan pengaduan ke Polda Kaltim tanggal 14 September 2021 terhadap Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/265/X/ RES.1.9./2021/ Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021, dengan Pasal 263 KUHP. Saksi keberatan karena namanya dicatut dan disalahgunakan dalam 3 (tiga) bidang surat tanah yang diduga kuat palsu milik Terlapor. Saksi jugatelah mencabut dan membatalkan SURAT PERNYATAAN Saudara Tan Swai Liak tertanggal 23 Mei 2006, SURAT JUAL BELI antara pihak ke-I (penjual) Saudara Tan Swai Liak dengan pihak ke-II (pembeli) Saudara Warie Suharyanto tertanggal 24 Mei 2006, serta SURAT SKET TANAH Saudara Tan Swai Liak tertanggal 23 Mei 2006, di hadapan Notaris Muhammad Bayu S.H., M.Kn., legalisasi Nomor: 48/L/KNMB/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (**vide bukti P32**);
2. **DARMAJI dan MARSUDI S.STP MPA.** Saksi tersebut menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 211/Kakam-PP/XI/2018 tanggal 22 November 2018, yang pada intinya saksi menyebutkan bahwa beberapa bangunan milik Terlapor masuk dalam areal tanah milik Pelapor;
3. **DARMAJI** menerbitkan Revisi Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanggal 31 Agustus 2020, yang intinya saksi menerangkan merevisi beberapa poin Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanggal 8 Oktober 2019 yang sebelumnya dibuat pihak Terlapor dan ditemukan beberapa kekeliruan (**vide bukti P33**);
4. **H. TEDDY NANANG ABAY dan MASDAR** membuat Surat Pernyataan masing-masing tanggal 18 September 2018 (**vide bukti P34**) dan tanggal 16 Maret 2019, yang merupakan saksi sejarah dalam keluarga besar TAN BOEN LIONG yang pada intinya menerangkan bahwa lokasi tanah Pelapor yang dibeli dari ahli waris GUDAI binti TAN BOEN LIONG sesuai Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: PN.No.116/Perd/69 tertanggal 25 Oktober 1969 dan Peta Situasi tertanggal 27 Oktober 1969;

Halaman 26 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



5. **SUHAIDI** telah membuat dan menyampaikan laporan pengaduan ke Polda Kaltim tanggal 14 September 2021 terhadap Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/253/X/RES.1.9/2021/ Ditreskrimum tanggal 13 Oktober 2021, dengan Pasal 263 KUHP jo. Pasal 167 KUHP jo. Pasal 385 KUHP. Saksi melaporkan Terlapor karena tanah orangtuanya diserobot di lokasi Jalan Gusung Pal RT 01 Kampung Payung-Payung, dengan dasar surat berupa :
- a. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/09/MPP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 atas nama (alm) LAWALI (*vide bukti P35*);
  - b. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Ban gunan / Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/12/MPP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 atas nama WARNAWATI (*vide bukti P36*);
6. **PUCAISYAH** telah membuat dan menyampaikan laporan pengaduan ke Polda Kaltim tanggal 14 September 2021 terhadap Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/252/X/RES.1.24./2021/ Ditreskrimum tanggal 13 Oktober 2021, dengan Pasal 263 KUHP jo. Pasal 167 KUHP jo. Pasal 385 KUHP. Saksi melaporkan Terlapor karena tanahnya diserobot di lokasi Jalan Gusung Pal RT 01 Kampung Payung-Payung, dengan dasar legalitas Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/66/KPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 (*vide bukti P37*);
13. Bahwa selanjutnya adapun alasan hukum Para Terlapor dan atau terlapor atau salah satu terlapor khususnya YUWANA menguasai tanah yang dimaksud yaitu tanah milik Pelapor, adalah dengan mendalilkan surat bukti kepemilikannya legal padahal surat kepemilikan yang dimaksud diketahui oleh Pemohon adalah palsu, namun oleh Termohon tidak pernah menggubris dan tidak pernah menindaklanjuti serta tidak pernah melakukan laboratorium Forensik terhadap surat yang diduga PALSU tersebut.



14. Bahwa apabila Termohon menyimpulkan penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/ Polda Kaltim/ SPKT III tanggal 05 Oktober 2018, proses penyidikannya telah dihentikan karena perkara yang dimaksud tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, karena Terlapor membawa alas hak (bukti kepemilikan). Terkait dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan tentu menjadi dasar keberatan Pemohon. Karena bukti surat yang diduga palsu milik Terlapor YUWANA belum pernah dialami sama sekali, misalnya uji lab forensik, dan mengkaji lebih dalam substansi surat yang diduga palsu yang dibuat atau digunakan oleh Terlapor, juga saksi-saksi terkait khususnya tentang pemalsuan surat tersebut belum pernah atau sudah dimintai keterangan tetapi Termohon tidak mendalami substansi terkait Pasal 385 dan 263 KUHPidana ;

1) Bahwa bukti surat pada tanggal 18 Januari 2021, Kuasa Hukum Pelapor SABIR IBRAHIM SH MH CLA telah menyerahkan *copy* bukti surat milik Terlapor yang diduga palsu dan *copy* surat pembanding telah dileges yang sah diterbitkan Pemerintah Kampung Payung-Payung kepada Penyidik Subdit II/Harda Tahbang IPDA SIGIT GUNAWAN W, SH MH;

2) Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor: B/61/II/ Res.1.24/2021/ Ditreskrimum yang memberitahukan kepada Pelapor yang pada intinya pada poin b :

b. Penyidik akan melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan pejabat pemerintahan Kampung Payung-Payung maupun pihak-pihak lain kaitannya dengan proses penerbitan alas hak milik Terlapor.

sama sekali belum dilaksanakan oleh penyidik. Artinya, penyidik belum melakukan pendalaman terhadap surat Terlapor yang diduga kuat palsu, serta belum melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan pejabat pemerintahan Kampung Payung-Payung maupun pihak-pihak lain kaitannya dengan proses penerbitan bukti surat Terlapor;

3) Bahwa bukti surat yang diduga palsu milik Terlapor tersebut, sebenarnya sudah ada di Subdit II/Harda Tahbang Ditreskrimum sejak tanggal 21 Agustus 2019. Hal tersebut karena posisi Terlapor YUWANA pernah bertindak sebagai Pelapor terhadap Terlapor Sdr.





ASPIAN NAJIT sebagaimana Laporan Polisi LP Nomor: LP/144/X/2018/Kaltim/Res Berau tanggal 01 Oktober 2018 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/41/VIII/RES.1.9./2019/ Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019, juga ditangani di Subdit II/Harda. Hanya saja penyidik Subdit II/Harda enggan menyerahkan *copy* bukti surat Terlapor YUWANA tersebut untuk kepentingan pendalaman perkara Pelapor Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III, dan juga kepentingan pembelaan atas Terlapor ASPIAN NAJIT walau sudah pernah diminta secara tertulis (**vide bukti P38**);

- 4) Bahwa adapun bukti surat 3 (tiga) rangkap surat tanah yang diduga palsu yang diklaim Terlapor YUWANA, yaitu :
  - a. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;
  - b. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;
  - c. Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;
- 5) Bahwa pada 3 (tiga) bidang surat milik Terlapor YUWANA tersebut, tidak tercatat/tidak terdaftar dalam Buku Register Tanah Kampung Payung-Payung (**vide bukti P39**);
- 6) Bahwa kode register pada 3 (tiga) bidang surat tersebut tidak konsisten, melainkan berbeda satu dengan lainnya, yaitu kode register KA.PP dan KA.PA :
  - a). 593.21/20/KA.PP/V/2014;
  - b). 593.21/21/KA.PP/V/2014;
  - c). 593.21/22/KA.PA/V/2014;
- 7) Bahwa Kepala Kampung Payung-Payung ASPIAN NAJIT dan Ketua RT 01 Kampung Payung-Payung SOPYAN, tidak pernah menandatangani 3 (tiga) bidang surat atas nama milik YUWANA dengan nomor register di atas;
- 8) Bahwa sebagai pembanding atas ketidaksesuaian 3 (tiga) bidang surat diduga palsu milik YUWANA, dilampirkan pembanding 2 (dua) bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sah yang terbit sesuai standar dan ketentuan Pemerintah Kampung Payung-Payung pada bulan Mei 2014, yaitu register nomor 593.21/19/KPP/V/2014 atas nama SUHAIDI (**vide bukti P40**), dan register nomor 593.21/22/KPP/V/2014 atas nama DEDY HENDRA;

- 9) Bahwa surat tanah YUWANA dengan register nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014 tumpang tindih nomor register dengan surat tanah yang tercatat dalam Buku Register Tanah Kampung register nomor : 593.21/22/KPP/V/2014 atas nama DEDY HENDRA (**vide bukti P41**);
- 10) Bahwa Terlapor YUWANA secara sah dan menyakinkan telah menggunakan 3 (tiga) bidang surat yang diduga palsu tersebut, yaitu telah digunakan saat melaporkan Sdr. ASPIAN NAJIT sebagaimana Laporan Polisi LP Nomor: LP/144/X/2018/Kaltim/Res Berau tanggal 01 Oktober 2018 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/41/VIII/RES.1.9./2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN (saksi pelapor) (**vide bukti P42**), di mana YUWANA jelas menguraikan bahwa memiliki 3 (tiga) surat bidang tanah, masing-masing : Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 11) Bahwa perbuatan Terlapor YUWANA telah menggunakan 3 (tiga) bidang surat yang diduga palsu tersebut, mengakibatkan ASPIAN NAJIT diperiksa sebagai tersangka dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) tanggal 27 Maret 2020 (**vide bukti P43**)
- 12) Bahwa Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO tahu betul bahwa 3 (tiga) bidang Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara atasnama YUWANA masing-masing register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014; register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014; dan register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014, bukan produk Pemerintah Kampung Payung-Payung. Namun YUWANA tetap memaksakan menggunakan

Halaman 30 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tanah yang diklaimnya tersebut untuk mendirikan bangunan di lokasi tanah tersebut, melaporkan Sdr. SPIAN NAJIT ke polisi sebagaimana Laporan Polisi LP Nomor: LP/144/X/2018/Kaltim/Res Berau tanggal 01 Oktober 2018 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/41/ VIII/ RES.1.9./2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019, dan membuat permohonan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau (**vide bukti P44**);

13) Bahwa yang menggunakan surat yang diduga kuat palsu tersebut adalah Terlapor YUWANA. Terungkap 3 (tiga) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara atau Surat Garapan yang diklaim milik YUWANA masing-masing register Nomor : 593.21/22/ KA.PA/V/2014; register Nomor : 593.21/21/KA.PP/V/2014; dan register Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014;

14) Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana tentang Pemalsuan Surat adalah:

Pasal 263 ayat (1)

“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

A. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tentang Pemalsuan Surat adalah :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” ;
3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum pemalsuan surat” ;
4. Unsur “Selanjutnya mengenai penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian”.



Penjabaran unsur-unsur, sebagai berikut :

1) Unsur **“Barangsiapa”** yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan / didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T). Barangsiapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Berdasarkan penjelasan mengenai teori pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang kami peroleh, dalam perkara ini, yang diduga melakukan tindak pidana adalah YUWANA dan WARIE SUHARYANTO. Dengan demikian dalam perkara ini, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2) Unsur **“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak**, perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”.

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa



surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelaku). Ini disebut pemalsuan meteriil (*materiele valsheid*).

Asal surat ini adalah palsu. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar. Perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat;

Menurut R. Sugandhi, surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain); (Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 280)

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara :

1. membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya tidak benar);
2. memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara





mengurangkan menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;

3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Bahwa 3 (tiga) bidang Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara atau Surat Garapan milik Terlapor YUWANA masing-masing register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014; 593.21/21/KA.PP/V/2014; dan 593.21/22/KA.PA/V/2014 tersebut, semuanya tidak tercatat di Buku Register Pemerintah Kampung Payung - Payung, tidak ditandatangani aparatur pemerintah (Kepala Kampung dan Ketua RT), dan bukan merupakan produk Pemerintah Kampung Payung-Payung;

Bahwa kuat dugaan 3 (tiga) bidang bukti surat milik YUWANA tersebut bermula saat Terlapor WARIE SUHARYANTO pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 atau setidaknya waktu lain pada bulan Mei 2014 atau setidaknya waktu lain dalam 2014, memohon secara lisan kepada Kepala Kampung Payung-Payung ASPIAN NAJIT untuk dibuatkan surat garapan 2 (dua) bidang masing-masing untuk atas nama **WARI SUHARIANTO** dan atas nama **YUANA** (tanpa gelar IR/insinyur dan tanpa huruf W, bukan **YUWANA**);

Bahwa setelah ASPIAN NAJIT mendapatkan permohonan WARIE SUHARYANTO tersebut, selanjutnya ASPIAN NAJIT mencatatkan 2 (dua) nama pemohon yaitu **WARI SUHARIANTO** register Nomor: 593.21/20/KPP/V/2014 dan **YUANA** register Nomor: 593.21/21/KPP/V/2014 ke dalam Buku Register Tanah Kampung Payung-Payung (**vide bukti P45**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ASPIAN NAJIT, surat garapan yang lazimnya dibuat di kantor Pemerintah Kampung Payung-Payung, oleh WARIE SUHARYANTO dengan sendirinya berinisiatif membuat sendiri surat garapan sesuai versinya. ASPIAN NAJIT sempat memperingatkan untuk dibuatkan oleh Pemerintah Kampung Payung-Payung, namun WARIE SUHARYANTO tetap kukuh membuat sendiri. Dengan tidak mengikuti format baku (standar prosedur/SOP) sesuai dengan standar Kampung Payung-Payung, maka rincian kondisi tanah meliputi volume luas tanah keseluruhan, panjang dan lebar tanah, keadaan tanah, serta waktu penerbitan surat garapan, tidak tercatat di Buku Register Tanah Kampung;

Bahwa hingga berbulan-bulan, bahkan hingga perkara ini mulai mencuat pada tahun 2017, WARIE SUHARYANTO tidak pernah memperlihatkan surat garapan yang sudah dibuatnya sendiri kepada ASPIAN NAJIT;

Bahwa semula ASPIAN NAJIT mengira bahwa tanah yang diklaim milik YUWANA adalah hanya 2 (dua) bidang surat, yaitu masing-masing register Nomor: 593.21/20/KPP/V/2014 atas nama WARI SUHARIANTO dan register Nomor: 593.21/21/KPP/V/2014 atas nama YUANA sebagaimana yang tercatat dalam Buku Register Tanah Kampung dan dibuat sendiri oleh WARIE SUHARYANTO;

Bahwa ternyata yang diklaim oleh YUWANA bukan 2 (dua) bidang surat, melainkan 3 (tiga) bidang surat tanah garapan yang semuanya atas nama Terlapor YUWANA, masing-masing register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014; register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014; dan register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014;

Bahwa selain tidak tercatat dalam Buku Register

Halaman 35 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



Tanah Kampung, 3 (tiga) bidang surat tanah yang diklaim YUWANA tersebut, memiliki kode register berbeda yaitu KA.PP dan KA.PA, format tulisan dan isi berbeda, serta terdapat kutipan “Lurah/Kepala Kampung” yang seolah-olah seseorang bisa menjabat dua jabatan sekaligus yaitu menjabat sebagai lurah dan juga kepala kampung atau sebaliknya. Kode register KA.PP dan KA.PA yang tertera dalam surat tanah YUWANA sama sekali tidak pernah digunakan di Pemerintah Kampung Payung-Payung. Yang lazim digunakan adalah kode register KPP (Kampung Payung-Payung) atau MPP (Maratua Payung-Payung).

Bahwa kuat dugaan, 2 (dua) bidang surat garapan yang telah dibuat sendiri oleh WARIE SUHARYANTO berdasarkan permohonan di Buku Register Tanah Kampung, oleh WARIE SUHARYANTO digandakan menjadi 3 (tiga) bidang surat garapan lalu diserahkan kepada YUWANA. Atau, 2 (dua) bidang surat garapan yang semula dibuat oleh WARIE SUHARYANTO berdasarkan permohonan di Buku Register Tanah Kampung, oleh YUWANA digandakan menjadi 3 (tiga) bidang surat garapan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”, dalam perkara ini telah terpenuhi.

- 3) Unsur **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum pemalsuan surat”**.

Unsur “Dengan maksud (*met het oogmerk*)” dalam delik ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan



maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (willens en wetten). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah-olah surat itu benar dan bukan palsu.

Bahwa Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO tahu betul bahwa 3 (tiga) bidang Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara atasnama YUWANA masing-masing register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014; register Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014; dan register Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014, bukan produk Pemerintah Kampung Payung-Payung. Namun YUWANA tetap memaksakan menggunakan surat tanah yang diklaimnya tersebut untuk mendirikan bangunan di lokasi tanah tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum pemalsuan surat", dalam kasus ini terpenuhi.

4) Unsur **"selanjutnya mengenai penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian"**.

Frasa "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Merujuk buku PAF Lamintang dan Theo Lamintang menyebutkan bahwa "Dari kata-kata menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa di dalam ketentuan pidana yang



diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu, pembentuk undang-undang tidak harus mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, memungkinkan hanya adanya kerugian seperti itu. (HR 22 April 1907, W.8536). Bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (HR 8 Juni 1997, W.6981).

Apalagi posisi Pelapor dalam perkara ini memang menderita kerugian akibat perbuatan Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO yang membuat surat palsu dan menggunakannya.

Dengan demikian, unsur “selanjutnya mengenai penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian”, dalam perkara ini terpenuhi.

B. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (2) :

*“Dipidanadengan pidana penjara semacam itu juga, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.”*

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;
3. Unsur “surat palsu”;
4. Unsur “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;
  1. Unsur “**Barangsiapa**” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan / didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.





Dengan demikian perkataan, "Barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T).

Barangsiapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Berdasarkan penjelasan mengenai teori pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang kami peroleh, dalam perkara ini, yang diduga melakukan tindak pidana adalah YUWANA dan WARIE SUHARYANTO. Dengan demikian dalam perkara ini, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur "**dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**" yaitu sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Pasal 263 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan



perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Dengan demikian sengaja maksudnya disini adalah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu;

Bahwa yang menggunakan surat yang diduga kuat palsu tersebut adalah Terlapor YUWANA. Terungkap 3 (tiga) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara atau Surat Garapan yang diklaim milik YUWANA masing-masing register Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014; register Nomor : 593.21/21/KA.PP/V/2014; dan register Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014;

Bahwa 3 (tiga) rangkap surat garapan YUWANA tersebut digunakan dengan cara bertindak sebagai Pelapor terhadap Terlapor Sdr. ASPIAN NAJIT sebagaimana Laporan Polisi LP Nomor: LP/144/X/2018/Kaltim/ Res Berau tanggal 01 Oktober 2018 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 41/VIII/ RES.1.9./2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019, serta surat diduga palsu tersebut juga digunakan untuk permohonan sertifikat tanah di kantor BPN Berau;

Dengan demikian, Unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" dalam perkara ini telah terpenuhi.

3. Unsur "**Surat palsu**" yaitu surat yang isinya bukan semestinya atau surat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menurut R. Sugandhi:

"Surat palsu dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). "Memalsukan surat" berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli" (Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional,



Surabaya, 1981, hal. 280)

Dengan demikian, unsur "surat palsu" dalam perkara ini telah terpenuhi.

4. Unsur "**Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian**"

Menurut Soenarto Soerodibroto :

"kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari petindak" (Soenarto Soerodibroto), KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 156).

Ditambahkan penjelasan R. Sugandhi :

"Dapat mendatangkan kerugian, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja. Yang diartikan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya" (Sugandhi, KUHP dan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 280)

Selain mendatangkan kerugian Unsur Pokok (*bestanddel delict*) dalam tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu, tentu jelas termasuk perbuatan tindak pidana.

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana" pada angka yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah :

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-I e KUHP berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*);

Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan



sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang "turut melakukan", ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Dengan demikian, Unsur "Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian", dalam perkara ini telah terpenuhi.

- 15). Bahwa, berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht*) tersebut di atas, perbuatan Terlapor WARIE SUHARYANTO dan Terlapor YUWANA sangat kuat memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, karena munculnya 3 (tiga) Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara atau Surat Garapan yang diklaim milik YUWANA masing-masing register Nomor : 593.21/22/ KA.PA/V/2014; register Nomor : 593.21/21/ KA.PP/V/2014; dan register Nomor : 593.21/22/ KA.PA/V/2014 tersebut, ada kaitan erat antara peran Terlapor WARIE SUHARYANTO dan Terlapor YUWANA.
- 16) Bahwa tindakan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR dengan Nomor : Spp.Sidik/ 115.d/IX/ RES.1.24.2021/ Ditreskrimum tanggal 15 September 2021, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/115.e/IX/ RES.1.24/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana, terutama pertimbangan kajian hukum Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP,serta tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.
- 17) Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 21 Tahun 2016 Bab 1 Ayat 1 tentang larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan serta Pasal 2 Ayat (1) mengenai Obyek Praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; serta ganti kerugian dan atau



rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

- 18). Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah Kontitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka berkenaan PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, agar memutuskan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24.2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/115.e/IX/RES.1.24/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2018, dengan dugaan tindak pidana Penyerobotan Lahan dan/atau Pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHP Jo Pasal 263 KUHP dengan Terlapor WARIE SUHARYANTO dan YUWANA, dan melimpahkan berkas perkara dimaksud pada Penuntut Umum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak hadir Kuasanya masing - masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas (*uiteigenwetenschap*) oleh TERMOHON;
  2. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana yang termuat dalam permohonan praperadilannya, baik pada Romawi I. FAKTA HUKUM yaitu angka 1 sampai dengan angka 29 maupun pada Romawi II. ANALISIS YURIDIS yaitu angka 1 sampai dengan angka 18, dengan ini TERMOHON tidak akan menanggapi satu-persatu namun akan TERMOHON tanggapi secara keseluruhan dan saling terkait serta tidak terpisahkan;
  3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam dalil permohonannya merupakan asumsi-asumsi PEMOHON saja melalui Kuasa Hukumnya, yang tidak didukung dengan fakta hukum sebenarnya sehingga secara serta-merta menciptakan konotasi negatif terhadap persepektif kinerja TERMOHON dalam melakukan proses Tindakan Kepolisian dengan menyatakan bahwa proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP.
- Pada prinsipnya, bahwa legalitas proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap perkara *a quo* telah berdasarkan hukum dan melalui mekanisme penyidikan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf i KUHP Jo Pasal 10 Ayat (1) huruf I Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Hal mana dalam penanganan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan (vide Pasal 385 Jo Pasal 263 KUHP) terhadap Sdr. Warie Suharyanto (Terlapor I) dan Sdr. Yuwana (Terlapor II) dengan PEMOHON sebagai Pelapor berawal dari adanya Pengaduan & Mohon Perlindungan Hukum PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Adi Widjaya & Partners kepada TERMOHON dengan Nomor: 06/AWP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018. Selanjutnya atas pengaduan tersebut TERMOHON segera menindaklanjutinya dengan melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/37/II/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/37/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2018, dimana dalam proses Penyelidikannya, TERMOHON telah melakukan klarifikasi dengan beberapa Saksi sebanyak 17 (tujuh belas) orang termasuk diantaranya Pelapor dan Para Terlapor. Hasil penyelidikan yang dilakukan selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang digunakan sebagai bahan dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018 dan peserta gelar sepakat bahwa proses Penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III tanggal 5 Oktober 2018 dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp. Gas/115/X/RES.1.24./2018/Ditreskrimum tanggal 8 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/115/X/RES.1.24./2018/Ditreskrimum tanggal 8 Oktober 2018 serta telah disampaikan Pemberitahuan Atas Dimulainya Penyidikan kepada Kajati Kaltim Nomor: B/119/RES.1.24./X/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Oktober 2018. Dalam proses Penyidikan, TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) orang Saksi dimana 23 (dua puluh tiga) orang Saksi merupakan Saksi Fakta termasuk Pelapor dan Para Pelapor serta 3 (tiga) orang Ahli baik Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Administrasi dan Ahli Tionghoa. Disamping itu, TERMOHON juga memberitahukan setiap perkembangan hasil penyidikan kepada Pelapor berdasarkan:

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/69/X/RES.1.24./2018/Ditreskrimum tanggal 8 Oktober 2018;
- b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/69.a/VI/RES.1.24./2019/Ditreskrimum tanggal 16 Juni 2019;
- c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/69.b/VII/RES.1.24./2019/Ditreskrimum tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 45 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/69/XI/RES.1.24./2019/Ditreskrimum tanggal 18 November 2019.

Dalam rangkaian proses penyidikan, terjadi rotasi mutasi terhadap anggota Polri di lingkungan kerja Ditreskrimum Polda Kaltim, sehingga kemudian untuk tetap konsisten dan komitmen menangani perkara dimaksud, maka TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/115.b/VI/RES.1.24./2020/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/115.c/X/ RES.1.24./2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 serta telah memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/69.d/VII/RES.1.24./2020/Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2020. Selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyidikan yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam Gelar Perkara, ternyata tidak ditemukan adanya tindak pidana yang dipersangkakan serta belum akuratnya bukti-bukti yang diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga kemudian untuk memberikan kepastian hukum bagi PEMOHON sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 109 Ayat (2) Jo Pasal 30 dan Pasal 32 Ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana Umum, maka TERMOHON menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/115.e/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penghentian penyidikan TERMOHON tidak sah sangatlah *premature* dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

4. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 3 dalam permohonan pra peradilan PEMOHON, berdasarkan bukti dan fakta yang TERMOHON dapat setelah dilakukan penyidikan terhadap objek tanah *a quo*. TERMOHON menemukan fakta jika sejak tahun 2014 sdr. YUWANA mendirikan bangunan untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan resort/hotel. Bukti bahwa sejak tahun 2014 telah ada bangunan bisa diakses dengan tangkapan gambar citra satelit Google Earth di tahun



tersebut telah nampak adanya bangunan yang sudah berdiri diatas tanah *a quo*. Selain itu sejak tahun 2014, sdr. YUWANA juga telah melakukan pembayaran PBB terhadap tanah *a quo*. Sehingga dalil PEMOHON pada angka 3 jelas bertentangan dengan fakta yang telah ditemukan TERMOHON. PEMOHON sangat jelas tidak melakukan pengecekan secara cermat dan teliti sehingga tidak melihat adanya bangunan yang terletak di pinggir jalan poros payung-payung milik sdr. YUWANA.

5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 4 dalam permohonan pra peradilan karena SPPT milik sdr. YUWANA terbit lebih dulu dari SPPT milik PEMOHON sehingga fakta ini bertentangan dengan dalil PEMOHON yang menyatakan pada pokoknya bahwa “... *Pelapor hendak meningkatkan status legalitas lahan tersebut dari Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) menjadi sertifikat di Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Berau, Tanjung Redeb, muncul masalah, yaitu Terlapor, WARIE SUHARYANTO dan YUWANA mengklaim bahwa lahan atau tanah yang dibeli oleh Pelapor adalah milik mereka berdua.*” Padahal faktanya sejak tahun 2014, sdr. YUWANA telah memasukkan permohonan sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional Kab. Berau.
6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 6 dalam permohonan pra peradilan karena faktanya kontak fisik tersebut dilakukan PEMOHON terhadap karyawan sdr. YUWANA saat akan dilakukannya pengukuran tanah oleh BPN Berau. Hal ini terbukti dengan dilakukannya visum pada saat itu dan 2 orang dari pihak pelapor menjadi tersangka penganiayaan.
7. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 9 yang pada pokoknya menjelaskan “*Sejumlah saksi maupun bukti surat bahwa ke-8 bidang atas tanah terbukti dan secara nyata adalah dimasuki dan dikuasai oleh Terlapor YUWANA secara tanpa izin dan tanpa hak....*” Faktanya Pelapor tidak pernah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut. Sementara Terlapor sebelum menguasainya sejak 2006, tanah tersebut telah dikelola dan dikuasai oleh Tan Su Kian beserta ahli warisnya. Sejak tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Terlapor, Terlapor menjadikan tanah tersebut menjadi tempat usaha yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Pulau Maratua dari sektor pariwisata.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM pada Angka 13, Angka 18, dan angka 19 yang pada pokoknya menjelaskan jika keabsahan surat Terlapor dipertanyakan PEMOHON karena diduga adanya tindak pidana pemalsuan karena Kepala Kampung dan Ketua RT 1 merasa tidak pernah tanda tangan SKT milik YUWANA. Faktanya, kepala kampung payung-payung pada saat itu (Aspian Najit) dan Ketua RT 1 (Sopyan) telah mengakui memang benar menandatangani SKT milik Terlapor. Keterangan Kepala Kampung dan Ketua RT 1 tersebut tertuang dalam keterangan terdakwa (halaman 42 putusan pidana Aspian Najit) dan keterangan saksi Sopyan (halaman 25 putusan pidana Aspian Najit). Kepala Kampung payung-payung juga menjelaskan bahwa dia-lah yang mencatat nama Terlapor dalam buku register kampung. Bahwa sebenarnya masalah administrasi seperti ini bukan ranah pidana maupun perdata untuk menentukan benar tidaknya SKT tersebut. SKT tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang akhirnya merupakan kewenangan PTUN untuk memutuskan masalah administrasi tersebut.
9. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 20 poin 1 yang pada pokoknya menjelaskan *“..bukti surat tanah yang diduga palsu milik terlapor disertai surat pembanding yang sah serta saksi-saksi terkait, sama sekali belum pernah didalami dan diperiksa oleh penyidik, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara biasa tanggal 26 Agustus 2021...”* Bahwa Gelar perkara merupakan tindak lanjut dalam proses penyidikan. Dalam konteks ini gelar perkara tanggal 21 Agustus 2021 merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi keseluruhan untuk melihat kesesuaian fakta yg dikaitkan dengan saksi dan bukti. Sehingga jika PEMOHON mendalilkan surat dan saksi belum didalami oleh TERMOHON adalah hal yg keliru karena SP3 dikeluarkan karena setelah dilakukan pengkajian dan penyidikan lebih lanjut tidak ditemukan kesesuaian fakta dan bukti yang terkait dengan tindak pidana yg dilaporkan.
10. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 20 poin 2 yang pada pokoknya menjelaskan *“Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat garapan milik Terlapor tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Ketua RT 01 SOPYAN dan Kepala Kampung Payung-Payung SPIAN NAJIT....”* Fakta ini bertentangan dengan keterangan sopyan sebagai saksi dalam perkara

Halaman 48 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp





pidana Aspian Najit yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sopyan menandatangani SKT YUWANA. Sementara Aspian menurut keterangannya juga mencatatkan ke dalam buku register kampung. Logikanya, jika Aspian dan Sopyan tidak pernah menandatangani SKT milik YUWANA, maka mereka tidak perlu repot untuk menerbitkan surat pencabutan SKT karena SKT itu bukan produknya.

11. Bahwa dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM Angka 27, Angka 28, dan Angka 29 mendalilkan jika PEMOHON telah bersurat kepada Kapolda Kaltim Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Cq. Irwasda Polda Kaltim, Cq. Kabid Propam Polda Kaltim, Cq. Kabareskrim Polri, Cq. Karowassidik Polri, Cq. Kadiv Propam Polri perihal permohonan pindah Sub Direktorat (Subdit) dengan nomor surat: 002/S.IDEA/SKL-SMD/VI/2021. Bahwa kemudian surat tersebut direspons langsung oleh BARESKRIM POLRI sebagaimana termuat melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan Ke-1 Nomor: B/5430/VII/RES.7.5./ 2021/Bareskrim tanggal 1 Juli 2021 yang intinya memberitahukan bahwa pihaknya memberi atensi dan **meminta segera berikan kepastian hukum kepada pihak yang berperkara.** Bahwa kemudian setelahnya pada tanggal 15 September 2021 terbit Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO Nomor: B/119.a/IX/RES.1.24/2021/ Ditreskrimum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan ditembuskan diantaranya kepada Pelapor dan Terlapor yang pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara biasa tanggal 26 Agustus 2021 Laporan Polisi Nomor: LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III **telah dihentikan penyidikannya.**
12. Bahwa runtutan kejadian yang dijelaskan dalam dalil PEMOHON pada Romawi I. FAKTA HUKUM pada Angka 27 sampai dengan Angka 29 sudah jelas dan akhirnya tindakan yang dilakukan TERMOHON dengan menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III adalah menindaklanjuti hasil gelar perkara yang telah dilakukan beberapa kali dan kemudian adanya atensi langsung dari BARESKRIM MABES POLRI untuk segera memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Sehingga PEMOHON sendiri yang menjelaskan alasan penghentian penyidikan ini dilakukan secara mendetail dan runtut. Sehingga penghentian penyidikan ini telah



dilakukan sesuai prosedur dan juga instruksi langsung dari Bareskrim untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak berperkara.

13. Bahwa kemudian PEMOHON terkesan memaksakan dan selalu tidak pernah mau menerima keputusan yang telah dibuat oleh pihak lain jika hal tersebut bertentangan dengan keinginannya. Hal tersebut terlihat dalam paragraf pembuka analisis yuridis yang pada pokoknya PEMOHON keberatan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR dan kemudian dengan gagahnya PEMOHON meminta Pengadilan diharuskan menyatakan SP3 tersebut tidak sah karena menurut PEMOHON perkara *a quo* diduga kuat merupakan tindak pidana meskipun kenyataannya setelah berkali-kali dilakukan gelar perkara tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut sehingga Termohon menyarankan upaya hukum lain untuk ditempuh.
14. Bahwa dalam Romawi II ANALISIS YURIDIS pada Angka 3 PEMOHON mendalilkan yang pada pokoknya adalah *"Dalam hal ini Termohon telah melewati penyelidikan yang artinya telah memperoleh bukti telah ada tindak pidananya/deliknya sambil menunggu dan menambah bukti-bukti yang telah ada. Konsentrasi dalam tingkat penyidikan adalah guna menentukan tersangka, bukan mengevaluasi kembali apakah ada atau tidak tindak pidana yang merupakan wacana dalam penyelidikan"*  
PEMOHON sepertinya salah menginterpretasikan tujuan dari penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan penjelasan penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."* Berarti penyelidikan adalah langkah paling awal untuk melakukan penilaian terhadap suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Jika suatu peristiwa digolongkan sebagai sebuah tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan agar dapat dikaji lebih dalam terkait peristiwa tersebut. Sementara pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."* Berarti dalam proses penyidikan



selain untuk menentukan tersangka, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dengan mencari dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Dalam prakteknya seringkali terjadi suatu perkara yang awalnya dalam tahap penyelidikan atau laporan kepolisian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana namun setelah dilakukan penyidikan dengan memperhatikan bukti dan fakta yang ada, peristiwa tersebut ternyata masih menyangkut masalah hukum lainnya. Sehingga dalil PEMOHON yang seakan “menggurui” Termohon dalam kalimat “*Konsentrasi dalam tingkat penyidikan adalah guna menentukan tersangka, bukan mengevaluasi kembali ada atau tidak tindak pidana yang merupakan wacana dalam penyelidikan*” adalah tidak berdasar dan hanya ingin memaksakan kehendak PEMOHON sendiri karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP dan berkali-kali melakukan gelar perkara pada kenyataannya memang tidak ditemukan unsur tindak pidana yang kuat dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON Romawi II ANALISIS YURIDIS pada angka 6 yang pada pokoknya menjelaskan “*Bahwa adapun alat bukti, PEMOHON telah menghadirkan sejumlah alat bukti surat tanah terlapor dan surat pembanding yang sah.... Semua bukti itu telah menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa telah ada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud...*”

Jika yang menjadi indikasi palsu adalah perbedaan format surat tersebut adalah alasan yang sangat tidak mendasar dan tidak kuat dasar hukumnya. Karena pada prinsipnya, format dan administrasi terhadap SKT adalah kewenangan pemerintah kampung. Dan untuk menggugat SKT yang dalam hal ini merupakan KTUN adalah kewenangan dari PTUN untuk memeriksa.

Sebagai tambahan catatan berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Termohon menolak dalil Romawi II ANALISIS YURIDIS pada angka 10 yang menjelaskan pada pokoknya adalah "... Dengan putusan akta perdamaian ini menjadi dasar penerbitan di antara 8 (delapan) bidang Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, serta Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah yang dimiliki Pelapor tersebut." Faktanya, dalam putusan akta perdamaian 69 **TIDAK ADA** penjelasan secara detail dimana letak tanah *a quo*. Hanya menyebutkan jumlah pokok pohon kelapa yang diberikan.
17. Bahwa dalam Romawi II ANALISIS YURIDIS pada Angka 12, PEMOHON mendalilkan keterangan masing-masing pihak yang menjadi saksi atas perkara *a quo*. Kenyataannya, beberapa pihak tersebut telah menjadi saksi dalam perkara pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tnr yang telah berkekuatan hukum tetap. Keterangan beberapa saksi PEMOHON tersebut bertentangan dengan apa yang telah disampaikan di muka persidangan perkara pidana nomor 237/Pid.B/2020/PN Tnr dengan terdakwa **ASPIAN NAJIT**. Hal ini membuktikan PEMOHON beserta saksi-saksinya sengaja melakukan retorika atas fakta yang ada. Sehingga sangat perlu untuk melakukan *cross check* antara keterangan saksi PEMOHON dengan apa yang sudah disampaikan di muka persidangan.
18. Bahwa Termohon menolak dalil PEMOHON dalam Romawi II ANALISIS YURIDIS pada Angka 13 untuk seluruhnya. Berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causae* yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Untuk kasus ini bukan forensik yang dibutuhkan karena ini adalah produk TUN. Jadi yg berhak memeriksa adalah ranah PTUN.
19. Bahwa dibalik peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*, pada kenyataannya terdapat proses peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) secara *judex facti* yaitu adanya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 237/Pid.B/2020/PN. TNR TANGGAL 26 November 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 1/PID/2021/PT.SMR tanggal 27 Januari 2021 dimana memiliki *korelasi* terkait adanya Pemalsuan terhadap Surat Pernyataan Pencabutan Hak

Halaman 52 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah & Bangunan tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani Sdr. Aspian Najit Bin Alm. Najit selaku Kepala Kampung Payung-Payung terhadap 3 (tiga) Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor:593.21/20/KA.PP/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuana, Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor:593.21/21/KA.PP/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuana, Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor:593.21/22/KA.PP/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuana dimana berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, Sdr. Aspian Najit Bin Alm. Najit sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Vide Pasal 263 Ayat 2 KUHP) atas terbitnya Surat Pernyataan Pencabutan Hak Kepemilikan Tanah & Bangunan tanggal 24 Januari 2014 yang awalnya tidak diakui keabsahannya oleh yang bersangkutan sendiri namun dalam dalil yang telah dikonstruksikan PEMOHON dalam perkara *a quo* bahwa Pernyataan Pencabutan Hak Kepemilikan Tanah & Bangunan tanggal 24 Januari 2014 oleh Sdr Aspian Najit sebagai Kepala Kampung atas 3 (tiga) alas hak penguasaan *asset* tanah di Gusung Pal Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau yang dikuasai Para Terlapor tersebut menjadi alibi bagi PEMOHON guna diterbitkannya 8 (delapan) alas hak atas *asset* PEMOHON di Gusung Pal Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dan melaporkan Para Terlapor atas dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan (vide Pasal 385 Jo Pasal 263 KUHP) atas 8 (delapan) alas hak yang diakui PEMOHON sehingga setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 11649/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019 atas tanda tangan Sdr. Aspian Najit Bin Alm. Najit pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Hak Kepemilikan Tanah Kebun dari Pemerintah Kabupaten Berau Kecamatan Maratua Kampung Payung-Payung Jalan Batu Payung No. 36 Rt. 1 yang dibuat di Payung-Payung pada tanggal 24 Januari 2014 diperoleh kesimpulan adalah IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG SAMA dengan tanda tangan pembanding Terdakwa Sdr. Aspian Najit Bin Alm. Najit sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab: 1169/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019, atas dasar pertimbangan tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman pidana

Halaman 53 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Tanjung Redeb sehingga dari fakta hukum yang ada dapat terdeskripsikan bahwa alas hukum perolehan hak Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara dari Para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah sah dan prosedural. Oleh karenanya, TERMOHON dalam menangani perkara *a quo* harus berpedoman pada koridor hukum yang kuat dan tepat, tidak dilakukan secara gegabah tanpa ada pertimbangan yang proporsional walaupun telah memiliki beberapa alat bukti yang dapat dijadikan sumber alat bukti yang sah. Adanya Surat Pernyataan Pencabutan Hak Kepemilikan Tanah & Bangunan yang ditandatangani Sdr. Aspian Najit Bin Alm. Najit terhadap *asset* Para Pelapor tersebut kemudian dijadikan alas hukum bagi PEMOHON untuk mendeklarasikan keabsahan terhadap legalitas *asset* yang dimilikinya, selain itu dalam keterangan PEMOHON pada saat pemeriksaan, PEMOHON tidak memahami apa yang sebenarnya dituntut kepada Para Terlapor terkait bukti kepemilikan terhadap *asset* yang dimilikinya serta adanya keterangan dari beberapa saksi yang menerangkan bahwa pada dasarnya obyek yang disengketakan oleh PEMOHON bukanlah obyek yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Terlapor (salah obyek) sehingga dalil yang diuraikan oleh PEMOHON tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON pada pelaksanaan Penyidikan bagi PEMOHON secara profesional dan transparan, TERMOHON akan sajikan bukti-bukti dan langkah-langkah Penyidikan tersebut pada agenda Pembuktian nantinya. Oleh karena apa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut merupakan perkiraannya sendiri atau pendapat pribadi PEMOHON tanpa berkaca atas kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang selaras serta tidak ada kesesuaian antara fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) maka dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam permohonan perkara *a quo* pantaslah untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil TERMOHON tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili, memeriksa dan menyidangkan perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan permohonan Praperadilan yang amar putusannya sebagai berikut:



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/115.e/IX/RES.1.24./ 2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikian Jawaban ini kami buat dan sampaikan, atas perkenan Yang Mulia Hakim Praperadilan menerimanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Apabila yang Mulia, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Jawaban ini kami buat dan sampaikan, atas perkenan Yang Mulia Hakim Praperadilan menerimanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 27 Juli 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pokoknya bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto kopi yang telah dicocokkan sesuai asli/fotokopinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinyaa Putusan Akta Perdamaian PN Tarakan Nomor: PN.No.116/Perd/69 tgl. 25 Oktober 1969 dan Peta Situasi tgl. 27 Oktober 1969, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lokasi No. 211/Kakam-PP/XI/2018 tgl. 22 November 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/019/PEM-CM/VI/2015 tgl. 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBTN) Nomor : 593.21/21/11.2002/ KPP/III/2015 tgl 12 Maret 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/021/PEM-CM/VI/2015 tgl 9 Juni 2015, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor: 593.21/22/11.2002/ KPP/III/2015 tgl 12 Maret 2015, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/022/PEM-CM/VI/2015 tgl 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor: 593.21/23/11.2002/ KPP/III/2015 tgl 12 Maret 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/020/PEM-CM/VI/2015 tgl 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor: 593.21/24/11.2002/ KPP/III/2015 tgl 12 Maret 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/018/PEM-CM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor: 593.21/25/11.2002/ KPP/III/2015 tgl 12 Maret 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/023/PEM-CM/VI/2015 tgl 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor : 593.21/14/MPP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/017/PEM-CM/VI/2015 tgl 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor: 593.21/13/MPP/I/2015 tgl 26 Januari 2015, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah (SPPT) Nomor: 594.4/027/PEM-CM/VI/2015 tgl 9 Juni 2015, serta Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara (SKPPBN) Nomor: 593.21/39/11.2002/ KPP/IV/2015 tanggal 22 April 2015, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Penyitaan tgl. 24 Oktober 2018 dan Surat Tanda Penerimaan No. STP/193/RES.1.24 /X/2018/ Dit.Reskrimum tgl 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan Sanggahan ASPIAN

Halaman 56 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJIT dan SOPYAN tgl. 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto kopi dari foto kopi Buku Register Tanah Kampung Payung-Payung, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto kopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tgl 25 Oktober 2018 dan Surat Tanda Penerimaan No. STP/195/RES.1.24/X/2018 tgl. 25 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto kopi dari foto kopi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Nomor: 83/Pdt.P/20 18/PA.TR tgl 18 September 2018, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 an. Ir. YUWANA, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 593.21/21/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 an. Ir. YUWANA, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor: 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 an. Ir. YUWANA, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto kopi dari foto kopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/115.e/IX/RES.1.24./2021/ Ditreskrimum tgl 15 September 2021, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto kopi dari foto kopi Perbandingan tanda tangan ASPIAN pada SKPPBN Nomor : 593.21 /20/KA.PP/V/2014 tgl 12 Mei 2014 di halaman 2 dan dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa , diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto kopi dari foto kopi Perbandingan tanda tangan ASPIAN pada SKPPBN Nomor : 593.21 /21/KA.PP/V/2014 tgl 12 Mei 2014 di halaman 2, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto kopi dari foto kopi Perbandingan tanda tangan ASPIAN pada SKPPBN Nomor : 593.21/22/KA.PA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 di halaman 2, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto kopi dari foto kopi Perbandingan tanda tangan SOPYAN pada SKPPBN Nomor : 593.21/20/KA.PP/ V/2014 tgl 12 Mei 2014 di halaman Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diberi tanda bukti P-23;

Halaman 57 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto kopi dari foto kopi Perbandingan tanda tangan SOPYAN pada SKPPBN Nomor : 593.21/21/KA.PP/ V/2014 tgl 12 Mei 2014 di halaman 2, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto kopi dari foto kopi Perbandingan tanda tangan SOPYAN pada SKPPBN Nomor : 593.21/22/KA.PA/ V/2014 tgl 12 Mei 2014 di halaman 2, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto kopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69.b/VII/Res.1.24/ 2019/Ditreskrimum tgl 23 Juli 2019, diberi tanda bukti P-26;
27. Foto kopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/63.c/XI/Res.1.24/ 2019/Ditreskrimum tgl 18 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-27;
28. Foto kopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69.d/VII/Res.1.24/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda bukti P-28;
29. Foto kopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/61/II/Res.1.24/2021/ Ditreskrimum tgl. 17 Februari 2021, diberi tanda bukti P-29;
30. Foto kopi dari foto kopi Asli Permohonan Pindah Sub Direktorat (Subdit) bernomor : 002/S.IDEA/SKL-SMD/VI/2021 tgl. 07 Juni 2021, diberi tanda bukti P-30;
31. Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan ke-1 Nomor: B/5430/VII/RES.7.5./2021/ Bareskrim tanggal 01 Juli 2021, diberi tanda bukti P-31;
32. Foto kopi dari foto kopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor YUWANA dan WARIE SUHARYANTO Nomor: B/119.a/IX/ RES.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti P-32;
33. Foto kopi dari foto kopi SP2HP Nomor : B/397/IX/ Res.1.24/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 17 September 2021, diberi tanda bukti P-33;
34. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Pencabutan / Pembatalan Tanda Tangan tgl. 20 Juli 2018, diberi tanda bukti P-34;
35. Foto kopi sesuai dengan Asli Revisi Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanggal 31 Agustus 2020 dari DARMAJI, diberi tanda bukti P-35;
36. Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Ir. H Teddy Abai tgl 18 September 2018 dan Surat Pernyataan Masdar tgl. 16 Maret 2019, diberi tanda bukti P-36;
37. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.21/09/MPP/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 an. LAWALI, diberi tanda

Halaman 58 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti P-37;

38. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.21/12/MPP/I/2015 tgl 7 Januari 2015 an. WARNAWATI, diberi tanda bukti P-38;
39. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.21/66/KPP/XII/2012 tgl 28 Desember 2012 an. PUCAYSYAH, diberi tanda bukti P-39;
40. Foto kopi dari foto kopi Permohonan Copy Surat tgl. 08 Mei 2020 dari Kuasa Hukum, diberi tanda bukti P-40;
41. Foto kopi dari foto kopi Buku Register Tanah Kampung Payung-Payung, diberi tanda bukti P-41;
42. Foto kopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tgl 25 Oktober 2018 dan Surat Tanda Penerimaan No. STP/195/RES.1.24/X/2018 tgl. 25 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-42;
43. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.21/19/KPP/V/2014 tgl.21 Mei 2014 an. SUHAIDI, diberi tanda bukti P-43;
44. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593.21/22/KPP/V/2014 tgl.30 Mei 2014 an. DEDY HENDRA, diberi tanda bukti P-44;
45. Foto kopi dari foto kopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN (saksi pelapor) tgl 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-45;
46. Foto kopi sesuai dengan Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) tanggal 27 Maret 2020, diberi tanda bukti P-46;
47. Foto kopi sesuai dengan Asli Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai antara Ir. YUWANA dengan PUCAYSIAH tgl. 19 Januari 2022, diberi tanda bukti P-47;
48. Foto kopi dari foto kopi Buku Register Tanah Kampung Payung-Payung, diberi tanda bukti P-48;

bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi dan sebagai berikut:

1. **Pucaisyah**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi menerangkan mengenai laporan di Kepolisian atas kepemilikan tanah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak ketiga dari Hj.Ersih ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Hj.Ersih ke Polda Kaltim ;
- Bahwa Hanafiah adalah paman saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah melaporkan kasus ini ke Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon pernah membeli tanah tersebut dan ada yang mengkomplain, dan Pemohon melaporkan ke Polda Kaltim ;
- Bahwa pengaduan yang saksi lakukan adalah jual beli tanah dan adanya perdamaian yang memiliki adalah Ahli Waris , karena ada orang yang mengatakan kalau itu tanahnya, sehingga Pemohon melaporkan ;
- Bahwa saksi adalah Ahli Waris Udaeng dan Ahli Waris dari Bangtiang dan saksi Ahli Waris dari Hj.Ersih ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.15 dan nama dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Nomor : 83/Pdt.P/2018/PA TR tanggal 18 September 2018 ;
- Bahwa Hj.Ersih Bin Batin adalah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi jual beli ada turun ke lapangan, dan berdasarkan Akta jual beli dibuatlah SPPT;
- Bahwa pada saat penjualan saksi tidak ikut dalam pengecekan ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Ahli Waris ke Pemohon ada 7 bidang surat ;
- Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menunjukan bukti surat P.3 s.d. P.10,
  - Bahwa Erik Suparjan adalah adik saksi ;
  - Bahwa pembuatan surat garapan dasarnya adalah Putusan Pengadilan dan selanjutnya Pemohon membeli tanah tersebut ;
  - Bahwa Penjual semua punya tanah garapan ;
- Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menunjukkan bukti surat P.1 dan mengenai bukti tersebut saksi tidak ikut sebagai pihak, dan para pihak tidak ada kaitanya dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi Tambulian memiliki 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Gudai adalah sebagai pihak Penggugat dama Poin 4 dalam bukti P.1 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam bukti P.1 sudah di

Halaman 60 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;

- Bahwa setahu saksi untuk Terlapor masih ada hubungan keluarga dengan Tangkimeng Als Sombong ;
- Bahwa setahu saksi yang dilaporkan oleh Pemohon adalah Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa Pemohon ada membeli tanah dari Ahli Waris Gudai tahun 2012 dan pada saat itu pihak Pemohon tidak dapat menguasai tanah tersebut tahun 2016 atau 2017 ;
- Bahwa setahu saksi terjadi kontak fisik dilapangan tahun 2018 karena pada saat itu yang kita hadapi adalah orang lain, tapi bukan Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut sudah ada bangunan pondasi;
- Bahwa saksi tidak tinggal dilokasi yang dipermasalahkan dan saksi tinggal di Tanjung Batu ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai perkebunan baik di Maratua akan diserahkan kepada Tangung Liong ;
- Bahwa sebelum tahun 2015 yang menguasai tanah tersebut adalah Gudai dan ada gangguan dari Ahli Waris Warie Suharyanto ;
- Bahwa atas SKPT 8 bidang tanah dicatatkan di Kantor Kepala Kampung ;
- Bahwa Ahli Waris dan saksi melakukan pengecekan di Kelurahan / Desa tidak ada yang mengatakan kalau tanah tersebut kepunyaan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dianggap palsu ;
- Bahwa saksi dating ke Polda Kaltim adalah melaporkan Warie Suharyanto dan Yuwana yang diduga menggunakan surat palsu;
- Bahwa saksi pada saat ini sudah melihat surat keterangan penguasaan tanah;
- Bahwa kuasa Pemohon menunjukkan bukti surat P.39 yaitu surat tanah saksi ;
- Bahwa tanah saksi masuk dalam tanah Yuwana ;
- Bahwa saksi mengenal Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa Warie Suharyanto dan Yuwana masih keluarga saksi ;
- Bahwa pada saat itu sebagai Kepala Kampung adalah Suharyo ;
- Bahwa Masalah sengketa tanah ;

## 2. **Aspian Najit**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan

Halaman 61 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di Polda Kaltim saksi hanya ditunjukkan surat pencabutan dan tidak ditunjukkan surat yang lainnya ;
- Bahwa setahu saksi bukti T.48 tidak pernah diperlihatkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan juga sekampung ;
- Bahwa saksi diperiksa Polisi sehubungan laporan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Siah hanya kenal namanya dan tidak kenal orangnya;
- Bahwa setahu saksi hubungan Bu Siah dengan Udae mengenai jual beli tanah di Maratua ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Kampung tahun 2002 s/d 2007 dan terpilih lagi tahun 2008 s/d tahun 2014 ;
- Bahwa pada tahun 2002 s/d tahun 2007 saksi yang memegang register buku tanah dan surat tanah yang dicatat dalam buku administrasi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai kaur dalam mengerjakan administrasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tanah tersebut, dimana kita sering lewat ;
- Bahwa setahu saksi tanah Udai didaftarkan di Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Udai jadi sengketa di Pengadilan Negeri Tarakan, tapi pada saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa saksi tahu kalau Warie Suharyanto dan Yuwana tidak mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya dengan Warie Suharyanto dan Yuwana mengenai surat tanahnya ;
- Bahwa surat tanah yang saksi tanda tangani adalah surat milik Warie Suharyanto dan Yuwana, tapi tanah tersebut milik Udai ;
- Bahwa saksi sudah membatalkan dan mencabut tanah tangan saksi dalam surat tanah milik Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa setahu saksi surat tanah milik Warie Suharyanto dan Yuwana yang saksi tanda tangani adalah milik Gudai, karena saksi sendiri yang mencatatkan jual belinya;
- Bahwa setahu saksi Tambiliang mempunyai tanah di lokasi tersebut,



tetapi ternyata tanah Tambiliang dijual kepada Hj.Nipah belum dikerjakan ;

- Bahwa kuasa Pemohon menunjukkan P.48 dan saksi tahu surat tersebut, selanjutnya P.34 saksi tahu surat tersebut dicabut dihadapan Notaris di Maratua dan benar dalam surat tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi selalu mengingatkan kepada Warie Suharyanto dan Yuwana untuk menyerahkan suratnya ;
- Bahwa kuasa Pemohon menunjukkan bukti surat P.16, P.17, P.18 kepada saksi dan saksi menyatakan, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan bukti surat P.48 ;
- Bahwa setahu saksi bukti surat P.16, P.17, P.18 pada saat di legislasasi tidak ada aslinya ;
- Bahwa yang dicatat dalam bukti surat P.48 adalah bukti surat P.16, P.17, P.18 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani bukti surat P.16 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya bukti surat P.16, P.17, P.18 ;
- Bahwa bukti surat P.43 dan P.44 yang ditunjukan oleh kuasa Pemohon adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa bukti surat P.20, P.21, P.22 yang ditunjukan kepada saksi dan saksi menyatakan stempelnya tidak selalu sama ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Lurah, sekalipun Kepala Kampung ;
- Bahwa bukti surat P.43 yang ditunjukan oleh kuasa Pemohon standarnya ;
- Bahwa yang membuat bukti surat P.34 adalah Warie Suharyanto dan Yuwana ;

**3. Suhaidi**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang saksi batas tanah tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah Udai berada di sebelah Utara tanah sengketa dan berbatasan dengan Samidin ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Samidin adalah Warna Wati, Jumiaty, Sutini, Sukarsih, Siti Aisyah, Katinah, Masriani, Edy Purwanto, Jumadillah ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Warna Wati ;
- Bahwa setahu saksi Ahli Waris yang mempunyai tanah dilokasi tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Edy Purwanto, Sutini, Sukarsih ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ahli waris Gudai ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon melaporkan Warie Suharyanto dan Yuwana ke Polda Kaltim mengenai pemalsuan surat tanah;
- Bahwa yang melaporkan Warie Suharyanto dan Yuwana adalah Ahli Waris Samidin yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa kuasa Pemohon menunjukkan bukti surat P.37, P.38 saksi pernah melihat surat tersebut dan atas dasar bukti surat P.37 dan p.38 saksi melaporkan Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa bukti surat P.16, P.17, P.18 yang ditunjukkan kuasa Pemohon saksi pernah melihat surat tersebut dan sudah lama sejak tahun 2020 ;

**4. Sopyan**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan registrasi di Kepala Kampung ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT tahun 2008 s/d tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Udai memiliki tanah warisan di Maratua ;
- Bahwa setahu saksi Ahli Waris Udai pernah mengurus surat tanah Garapan pada bulan Mei 2015 ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Ahli waris Gudai mengurus surat tersebut ada tinjauan lokasi dari Aparat Kampung dan Pemohon serta saksi batas ikut hadir dan juga dilakukan pengukuran selanjutnya ;
- Bahwa bukti surat P.3 yang ditunjukkan oleh kuasa Pemohon saksi pernah melihat dan benar nama saksi serta surat tanah garapan ;
- Bahwa setahu saksi surat garapan tersebut dibuat di kantor Kepala Kampung ;
- Bahwa bukti surat P.16, P.17, P.18 saksi tidak pernah lihat dan saksi tidak pernah tanda tangan pada saat saksi diperiksa di Polisi tidak ditunjukkan surat tersebut;
- Bahwa bukti surat P.48 saksi pernah lihat dibuku register di Kepala Kampung ;
- Bahwa setahu saksi pada saat akan di register pada buku register yang menyerahkan Warie Suharyanto dan Yuwana ;
- Bahwa saksi yang tanda tangan disurat garapan ;

Halaman 64 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Suharyo**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa laporan ke Polda Kaltim tahun 2022 ;
- Bahwa saksi lahir di Maratua, Payung – payung ;
- Bahwa setahu saksi Gudai mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya yaitu Tanjung lirung yang salah satunya dalah Udai ;
- Bahwa tugas Sekretaris Kampung yaitu meregister surat – surat tanah kampung dan juga menginpertarisasi tanah di Kampung ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pjt. Kepala Kampung mulai awal Januari s/d Desember 2015 ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pjt. Kepala Kampung adalah Camat ;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat – surat administrasi Kecamatan;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat tanah Garapan ;
- Bahwa syarat – syarat untuk menerbitkan surat tanah garapan adalah adanya Pemohon, bersama saksi RT, batas dan Lurah cek di lapangan, lalu diukur serta dibuatkan SKPT ;
- Bahwa setahu saksi tanah Ahli Waris Udai ada 8 bidang tanah ;
- Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menunjukkan bukti surat P.10 adalah surat tanah garapan Arif Suparjan, anaknya Elsi dan terbukti tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan pelepasan hak di buat di Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P.16, P.17, P.18 dan kalau bukti surat P.43, P.44 adalah surat tanah garapan saksi pernah melihat di kantor kepala kampung dan deregister ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah menggunakan kode surat seperti di bukti surat P.16, P.17, P.18, sedangkan surat tanah garapan formatnya suratnya sudah dari Badan Pertanahan, sedangkan staf atau petugas di kantor Desa hanya tinggal mengisi saja;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti surat P.16, P.17, P.18 pada saat persidangan di Pengadilan Berau ;
- Bahwa bukti surat P.34 saksi pernah melihat, karena saksi masih menjadi Sekretaris Kampung ;
- Bahwa setahu saksi bukti surat P.43 dan P.18 yang ditunjukkan kuasa Pemohon tidak ada kaitannya antara Warie Suharyanto dan Yuwana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P.44 yang ditunjukkan oleh kuasa Pemohon adalah dasarnya membuat surat garapan, karena adanya surat perdamaian dari PN Tarakan dan ini sudah sesuai prosedur ;
- Bahwa secara fisik tanah Gudai saksi tahu ;
- Bahwa setahu saksi tanah Gudai pada saat pengukuran pertama tidak ada bangunannya dan sekarang ada bangunannya;
- Bahwa setahu saksi kalau dari Yuwana tidak pernah mengajukan Sertifikat, tapi kalau dari Pemohon pernah mengajukan untuk membuat Sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu yang memblokir pemohon mengajukan Sertifikat adalah Tangsuliang dan Yuwana dengan bukti jual beli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Ahli yang keterangannya sebagai berikut :

Ahli : **Dr. SYAMSUDIN S.H., M.Hum.**

- Bahwa Ahli merupakan dosen tetap di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang mengajar mata kuliah antara lain; Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN, Tindak Pidana Khusus, dan Praktek Peradilan;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa apabila ada seseorang memasuki pekarangan tanpa hak, bahkan mendirikan bangunan maka yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penyerobotan memenuhi unsur Pasal 385 KUHPidana, jika yang penyerobot tersebut tidak dapat menunjukkan alas hak / legalitas surat tanah yang sah diterbitkan instansi berwenang;
- Bahwa ahli menjelaskan, unsur Pasal 385 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun : barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:"
- Bahwa unsur dengan maksud menggadaikan atau menyewakan tanah tersebut, terpenuhi apabila yang memanfaatkan tanah tersebut di atas tanah milik orang lain sehingga orang yang berhak tidak bisa menguasai atau memanfaatkan tanah miliknya;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa untuk menentukan adanya pemalsuan harus diketahui dahulu *mensrea* dari *actus reus* yang dilakukan;
- Bahwa delik yang dijadikan dasar pelaporan harus surat asli yang akan diperiksa / diproses ;

Halaman 66 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa terkait pemalsuan ada 2 (dua) unsur yang harus dipedomani yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu;
- Bahwa terkait pendapat Ahli yang menyatakan jika dalam penghentian penyidikan pasti telah ada Tersangkanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto kopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Laporan Pengaduan The Djee Siang Nomor: 06/AWP/II/2018, tanggal 7-2-2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/37/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Februari 2018., diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/37/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Februari 2018., diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Februri 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69.a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Februri 2018, diberi tanda bukti T- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi The Djee Siang anak dari Goei Sing Tjoei (Alm). diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Ir. Hartono, MBA Bin Yanto (Alm), diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Freddy Subhyakto als Lucas, Tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Elly Binti Bantiu (Alm), diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Hj. Ersi Binti Bantiu (Alm), diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Hanafiah Incang Bin Bantiu (Alm), diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi H. Taswin Bin H. Terompet, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Erik Suparjan Als Erik Bin H. Terompet, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Syahrudin Als Oyong

Halaman 67 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin M. Taher (Alm), diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Abdul Jabbar ( Sekretaris Kecamatan), diberi tanda bukti T-15;
  16. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Sopyan Bin Angking (Alm), diberi tanda bukti T-16;
  17. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Suharyo Bin Karama (Alm), diberi tanda bukti T-17;
  18. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Marsudi, SSTP (Camat), diberi tanda bukti T-18;
  19. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Kudarat, SH Bin Abdul Jabbar, diberi tanda bukti T-19;
  20. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Aspian Najit Als Benga Bin Najit (Alm), diberi tanda bukti T-20;
  21. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Ir. Yuwana Bin Tan Kim Eng Als Ombong (Alm), diberi tanda bukti T- 21;
  22. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Klarifikasi Drs. Warie Suharyanto Als Warie Als Anto Bin Tan Kim EngAls Ombong (Alm), diberi tanda bukti T-22;
  23. Fotokopi sesuai dengan Asli Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti T-23;
  24. Fotokopi sesuai dengan Asli Notulen Gelar Perkara dari Penyelidikan ke tingkat Penyelidikan, diberi tanda bukti T-24;
  25. Fotokopi sesuai dengan Asli Laporan Polisi Nomor: 432/X/2018/Polda Kaltim/SPKT III, tanggal 5 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-25;
  26. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/115/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 26;
  27. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Penyelidikan: Sp.Sidik/ 115/X/2018/ Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-27;
  28. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor: B/119/RES.124./X/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-28;
  29. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/115/X/2018/ Ditreskrimum, tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti T-29;
  30. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/115.b/X/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda

Halaman 68 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp





bukti T-30;

31. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perintah Penyidikan: Sp.Sidik/115.c/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda bukti T- 31;
32. Fotokopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69.b/VII/RES.124./2019/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2019., diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69.c/XI/Res.124./2019/Ditreskrimum, tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti T- 33;
34. Fotokopi sesuai dengan Asli SP2HP Nomor: B/69.d/VII/Res.124./2019/Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2020, tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti T- 34;
35. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan The Djee Siang anak dari Goei Sing Tjoei (Alm)., diberi tanda bukti T- 35;
36. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Freddy Subhyakto als Lucas, diberi tanda bukti T- 36;
37. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Ir. Hartono, MBA Bin Yanto (Alm), diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Elly Binti Bantiu (Alm), diberi tanda bukti T- 38;
39. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Hj. Ersi Binti Bantiu (Alm), tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti T- 39;
40. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemerinksaan Hanafiah Incang Bin Bantiu (Alm), diberi tanda bukti T- 40;
41. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan H. Taswin Bin H. Terompet, diberi tanda bukti T- 41;
42. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Kudarat, SH Bin Abdul Jabbar (Alm), diberi tanda bukti T- 42 ;
43. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Erik Suparjan Als Erik Bin H. Terompet, diberi tanda bukti T- 43;
44. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Syahrudin Als Oyong Bin M. Taher (Alm), diberi tanda bukti T- 44;
45. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Darmaji Bin Jupri, diberi tanda bukti T- 45 ;
46. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Suharyo Bin Karama (Alm), diberi tanda bukti T- 46 ;
47. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Warnawati Als RiyanBinti Samidin (Alm), diberi tanda bukti T- 47;
48. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Aspian Najit Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benga Bin Najit (Alm), diberi tanda bukti T- 48;
49. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Sopyan Bin Angking, diberi tanda bukti T- 49
50. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Yuli Isnawan Als Wawan Bin Sudarman, diberi tanda bukti T- 50;
51. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Hadi Widodo Als Widodo Bin Wahadi, diberi tanda bukti T- 51;
52. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Sudirman, SE, M.Si Bin Dakun Donorejo, diberi tanda bukti T- 52;
53. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Teddy Nanang Abay Als Teddy Bin Nanang Abay (Alm), diberi tanda bukti T- 53 ;
54. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Masdar Als Pak Aday Bin Muhammad Djajadi, diberi tanda bukti T- 54;
55. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Drs. Warie Suharyanto Als Warie Als Anto Bin Tan Kim Eng Is Ombong (Alm), diberi tanda bukti T- 55 ;
56. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Ir. Yuwana Bin Tan Kim Eng Als Ombong (Alm), diberi tanda bukti T- 56 ;
57. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana Dr. La Sina, SH, M.Hum Bin La Baki, diberi tanda bukti T- 57 ;
58. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Akin Sudharta (Ahli Tionghoa), diberi tanda bukti T- 58 ;
59. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, diberi tanda bukti T- 59 ;
60. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: B/193.a/RES.124./X/2018/ Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2018., diberi tanda bukti T- 60 ;
61. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/193/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2018., diberi tanda bukti T- 61;
62. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 62;
63. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/193/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 63 ;
64. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 656/Pen.Pid/2019/PN.Bpp, tanggal 1

Halaman 70 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, diberi tanda bukti T- 64;

65. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: B/194.a/RES.124./X/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 65;
66. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/194/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 66 ;
67. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 67;
68. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/194/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Oktober 2018., diberi tanda bukti T- 68;
69. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 649/Pen.Pid/2019/PN.Bpp, tanggal 1 Juli 2019., diberi tanda bukti T- 69;
70. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: B/195.a/RES.124./X/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Desember 2018., diberi tanda bukti T- 70;
71. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/195/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Desember 2018., diberi tanda bukti T- 71;
72. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Desember 2018, diberi tanda bukti T- 72;
73. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/195/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Desember 2018., diberi tanda bukti T- 73 ;
74. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 651/Pen.Pid/2019/PN.Bpp, tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti T- 74;
75. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: B/196.a/RES.124./X/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2018., diberi tanda bukti T- 75;
76. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/196/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 76;
77. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda bukti T- 77;

Halaman 71 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/196/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 oktober 2018, diberi tanda bukti T- 78;
79. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 650/Pen.Pid/2019/PN.Bpp, tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti T- 79;
80. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat permintaan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: B/225/RES.124./XII/2018/ Ditreskrimum, tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti T- 80 ;
81. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/225/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 12 Desember 2018., diberi tanda bukti T-81;
82. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti T- 82 ;
83. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/225/RES.124./ X/2018/Ditreskrimum, tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti T- 83;
84. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 652/Pen.Pid/2019/PN.Bpp, tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti T- 84;
85. Fotokopi sesuai dengan Asli Laporan Hasil Penyidikan, diberi tanda bukti T-85;
86. Fotokopi sesuai dengan Asli Notule Gelar Penghentian Penyidikan tanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda bukti T- 86;
87. Fotokopi sesuai dengan Asli Sprin SP3 Nomor: SPP.Sidik/115.d/IX/ RES.124./IX/2021/ Ditreskrimum, tanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti T- 87;
88. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Penetapan SP3 Nomor: SPP.Sidik/115.e/IX/RES. 124./IX/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti T- 88 ;
89. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat pemberitahuan SP3 kepada Kajati Kaltim Nomor: B/119.a/IX/RES.124./IX/2021/ Ditreskrimum, tanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti T- 89;
90. Fotokopi sesuai dengan Asli SP2HP SP3 Nomor: B/397/IX/RESKRIM.124./2021/ Ditreskrimum, tanggal 17 September 2021, diberi tanda bukti T-90;
91. Fotokopi sesuai dengan Asli Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Halaman 72 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 237/Pid.B/2020/PN.Tnr, tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti T- 91;

92. Fotokopi sesuai dengan Asli Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor: 1/Pid/2021/PT.Smr, tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti T- 92;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan namun Termohon menyatakan tidak ada Saksi maupun Ahli yang hendak diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pra peradilan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat seperti tersebut diatas dan juga menghadirkan saksi saksi yang telah bersumpah/berjanji sesuai agama masing masing seperti tersebut diatas dan termuat didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap jadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga menghadirkan Saksi Ahli yang telah disumpah akan menerangkan sesuai dengan keahlian Saksi seperti tersebut diatas dan termuat didalam Berita Acara Sidang dan dianggap jadi kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti bukti tertulis seperti tersebut diatas dan didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap jadi satu kesatuan yang

Halaman 73 dari 76 Putusan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Bpp





tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang bahwa Hakim hanya mempertimbangkan bukti bukti tertulis yang berkaitan dengan permasalahan ini sedangkan yang tidak berkaitan Hakim tidak pertimbangan ;

Menimbang bahwa menurut Hakim yang jadi Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24.2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/115.e/IX/RES.1.24/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 sah menurut hukum dan mengikat Para Pihak;

Menimbang bahwa menurut Hakim SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang mana SP3 merupakan surat pemberitahuan dari Penyidik pada Penuntut Umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya;

Menimbang bahwa SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No: 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan – Alasan Penghentian penyidikan diatur secara limitative dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum;

Menimbang, bahwa alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan – alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya;



2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada:

- a. Penyidik polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atau penyidikan; dan ;
- b. Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan SP3 yang dikeluarkan Termohon tidak sah karena ada 3 (tiga) Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara atau Surat Garapan yang diklaim milik Yuwana masing masing regeister No 593.21/22/KA.PA/V/2014 ; 593.21/21/KA.PP/V/2014 ; 593.21/20/KA.PA/V/2014 ( vide bukti tertulis P 16, 17, 18 ), yang mana menurut Pemohon sangat kuat memenuhi unsur Laporan polisi Pemohon terhadap Terlapor Warie Suharyanto dan Terlapor Yuwana

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang setelah Hakim Praperadilan memeriksa dengan cermat Sebagian besar saksi saksi tersebut telah di periksa oleh Termohon untuk dimintain keterangannya yaitu saksi Aspian Najit (vide T 48 ), Sopyan (vide T49 ), Suharyo ( vide T 17 ) dan khususnya saksi Pucaisyah adalah anak dari Hj Ersi (vide T 10 )

Menimbang bahwa mengenai bukti tertulis yang Pemohon masalahkan yang mendasari laporan polisi terhadap terlapor yaitu Warie Suharyanto dan Yuwana yaitu P16, P17 dan P 18 setelah Hakim memelajari dengan cermat dipersidangan diketemukan fakta bahwa bukti bukti tersebut tanpa aslinya yang mana dengan kata lain fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Ahli yaitu Dr.Syamsudin, SH.,M.Hum dipersidangan bahwa delik yang dijadikan dasar pelaporan Pemohon kepada Para Terlapor harus surat asli yang akan diperiksa/ diproses tersebut dikaitkan dengan bukti tertulis P16, P17, P18 yang mana hanya berupa foto copy dikaitkan dengan pasal 1888 KUH Perdata dan juga Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985 yang intinya surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti maka berdasarkan hal hal tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas Hakim, setelah memelajari dengan cermat bukti – bukti tertulis Termohon Yaitu T1 –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-90 (vide bukti tertulis Termohon ) Hal – Hal tersebut diatas telah dilakukan Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hukum acara Pidana ( UU No 8 Tahun 1981 dan Keputusan Jaksa Agung No 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dapat menguatkan dalil dalil permohonannya sedangkan Termohon menurut Hakim dapat membuktikan dalil dalil bantahannya oleh karenanya menurut Hakim, permohonan Pemohon dalam perkara ini sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk ditolak seluruhnya;

**Memperhatikan**, Pasal pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon Praperadilan ;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/115.e/IX/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 oleh **ARIF WISAKSONO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KHALID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**KHALID, S.H.**

**ARIF WISAKSONO, S.H.**